



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN TRANSMIGRAN DAN PETUGAS PELAKSANA
PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TELADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi transmigran serta profesionalisme dan kompetensi petugas pelaksana dalam pengembangan satuan permukiman transmigrasi, perlu diberikan penghargaan melalui pemilihan transmigran dan petugas pelaksana pengembangan satuan permukiman transmigrasi teladan;
 - b. bahwa dalam pemilihan transmigran dan petugas pelaksana pengembangan satuan permukiman transmigrasi teladan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman pemilihan transmigran dan petugas pelaksana pengembangan satuan permukiman transmigrasi teladan;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/VII/2009 tentang Pedoman Pemilihan Transmigran Teladan dan Petugas Pembina

Unit Permukiman Transmigrasi Teladan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengaturan dalam pelaksanaan pemilihan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Pemilihan Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN TRANSMIGRAN DAN PETUGAS PELAKSANA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TELADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
3. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
4. SP Bina adalah SP Transmigrasi yang masih dalam masa pembinaan pemerintah.
5. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
6. Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat P3SPT adalah Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi.

7. Transmigran Teladan adalah Transmigran berprestasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
8. Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan yang selanjutnya disingkat P3SPT Teladan adalah Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi yang berhasil melakukan pembinaan satuan permukiman Transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
9. Panitia Pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan adalah panitia yang ditetapkan untuk melaksanakan pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan secara berjenjang baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan acuan bagi Panitia Pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dalam melaksanakan pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan.

BAB II
TRANSMIGRAN TELADAN

Pasal 3

- (1) Transmigran yang akan dipilih menjadi Transmigran Teladan harus memenuhi persyaratan:
 - a. bermukim di SP bina paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. mempunyai keluarga yang berpendidikan dan hidup sehat;
 - d. memiliki keberhasilan dalam mengembangkan usaha produktif;
 - e. memiliki keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan berperan aktif dan menjadi pelopor dalam berbagai organisasi pembangunan di SP Bina;
 - f. Transmigran yang menetap di SP Bina; dan
 - g. belum pernah ditetapkan sebagai Transmigran Teladan oleh Menteri.
- (2) Persyaratan Transmigran Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. surat penetapan sebagai Transmigran dari bupati/wali kota;
 - c. surat keterangan dari perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum pernah ditetapkan sebagai Transmigran Teladan oleh Menteri;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. surat pengantar pengusulan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - f. surat penghargaan atau piagam penghargaan yang pernah diperoleh selama menjadi Transmigran.

- (3) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Transmigran yang akan dipilih menjadi Transmigran Teladan harus melampirkan dokumen:
 - a. biodata Transmigran (Format 1);
 - b. daftar isian kondisi Transmigran (Format 2);
 - c. dokumentasi rekam jejak sebagai transmigran (Format 3); dan
 - d. daftar riwayat sebagai Transmigran (Format 4).
- (4) Format 1, Format 2, Format 3, dan Format 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Aspek penilaian dalam pemilihan Transmigran Teladan terdiri atas aspek:

- a. ekonomi;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. kreativitas dan inovasi.

Pasal 5

- (1) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. tingkat pendapatan;
 - b. penyerapan tenaga kerja dari usaha ekonomi yang ditekuni; dan
 - c. dampak aktivitas usaha bagi perekonomian masyarakat.
- (2) Aspek kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. kondisi rumah dan lingkungan;
 - b. kondisi kesehatan keluarga; dan
 - c. peran aktif dalam program keluarga berencana.

- (3) Aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi jenjang pendidikan formal dan non formal yang dimiliki oleh kepala keluarga serta tingkat pendidikan anak.
- (4) Aspek partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. peran aktif dalam organisasi; dan
 - b. kemampuan sebagai motivator pembangunan desa.
- (5) Aspek kreativitas dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
 - a. kreativitas dan inovasi dalam ekonomi;
 - b. kreativitas dan inovasi dalam kesehatan;
 - c. kreativitas dan inovasi dalam pendidikan; dan
 - d. kreativitas dan inovasi dalam partisipasi masyarakat.

Pasal 6

Metode penilaian dalam pelaksanaan pemilihan Transmigran Teladan terdiri atas:

- a. tahapan penilaian; dan
- b. pengolahan data penilaian.

Pasal 7

Tahapan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. pengamatan awal;
- b. penilaian administratif; dan
- c. penilaian lapangan.

Pasal 8

- (1) Pengamatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara pengamatan terhadap calon Transmigran Teladan.
- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. P3SPT; atau
 - b. kepala desa.

- (3) Penilaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi.
- (4) Verifikasi dan validasi terhadap penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. panitia pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan kabupaten/kota; dan
 - b. panitia pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan provinsi.
- (5) penilaian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh panitia pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan/atau pusat.

Pasal 9

Pengolahan data penilaian untuk Pemilihan Transmigran Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh panitia pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan tingkat kabupaten/kota berdasarkan hasil tahapan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

Transmigran dan P3SPT Teladan yang terpilih diberikan penghargaan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. piala;
- c. plakat;
- d. peningkatan kompetensi; dan/atau
- e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Metode penilaian dan mekanisme pemilihan Transmigran Teladan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Jadwal pelaksanaan pemilihan Transmigran Teladan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PETUGAS PELAKSANA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TELADAN

Pasal 12

- (1) P3SPT yang akan dipilih menjadi P3SPT Teladan harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus pegawai negeri sipil atau nonpegawai negeri sipil;
 - b. pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - c. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai P3SPT di lokasi SP Transmigrasi yang sama atau lokasi yang berbeda; dan
 - d. belum pernah ditetapkan sebagai P3SPT Teladan oleh Menteri.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dan dibuktikan dengan dokumen:
- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil atau nonpegawai negeri sipil yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat penetapan sebagai P3SPT dari bupati/wali kota;
 - e. surat keterangan pelaksanaan tugas dari pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi kabupaten/kota yang menyatakan

- bahwa yang bersangkutan belum pernah ditetapkan sebagai P3SPT Teladan oleh Menteri;
- g. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. surat pengantar pengusulan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - i. surat penghargaan atau piagam penghargaan yang pernah diperoleh selama menjadi P3SPT.
- (3) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melampirkan dokumen:
- a. biodata P3SPT (Format 1);
 - b. dokumentasi rekam jejak sebagai P3SPT (Format 3);
 - c. daftar riwayat sebagai P3SPT (Format 4);
 - d. monografi SP yang bersangkutan (Format 5);
 - e. program kerja tahun berjalan (Format 6); dan
 - f. laporan pelaksanaan P3SPT tahun berjalan (Format 7).
- (4) Format 1, Format 3, Format 4, Format 5, Format 6, dan Format 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Aspek penilaian dalam pemilihan P3SPT Teladan terdiri atas aspek:

- a. kompetensi;
- b. kepemimpinan;
- c. pelaksanaan tugas;
- d. keberhasilan pelaksanaan tugas; dan
- e. kreativitas dan inovasi.

Pasal 14

- (1) Aspek kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
- a. pengetahuan;
 - b. kemampuan; dan

- c. etika.
- (2) Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- a. kemampuan menyelesaikan masalah;
 - b. cara menyelesaikan masalah;
 - c. terobosan atau inovasi yang pernah dilakukan dalam pembinaan pengembangan masyarakat; dan
 - d. upaya dalam mengatasi permasalahan serius dalam pembinaan pengembangan masyarakat permukiman transmigrasi.
- (3) Aspek pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
- a. kondisi kantor permukiman transmigrasi;
 - b. aktivitas kantor;
 - c. kemampuan dan frekuensi pelaksanaan koordinasi;
 - d. program kerja;
 - e. profil permukiman transmigrasi;
 - f. pengendalian program; dan
 - g. penyusunan laporan.
- (4) Aspek keberhasilan pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri atas unsur:
- a. ekonomi
 - b. kesehatan dan pendidikan masyarakat;
 - c. seni budaya;
 - d. mental spiritual;
 - e. lembaga kemasyarakatan;
 - f. keamanan dan ketertiban;
 - g. partisipasi masyarakat; dan
 - h. pembangunan desa.
- (5) Aspek kreativitas dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
- a. orisinalitas; dan
 - b. implementasi.

Pasal 15

Ketentuan mengenai metode penilaian pemilihan Transmigran Teladan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 dan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap metode penilaian pemilihan dan bentuk penghargaan P3SPT Teladan.

Pasal 16

- (1) Metode penilaian dan mekanisme pemilihan P3SPT Teladan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan pemilihan P3SPT Teladan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan dibentuk Panitia Pemilihan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. panitia pelaksana; dan
 - b. dewan juri.

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan panitia pelaksana Transmigran dan P3SPT Teladan tingkat kabupaten/kota dan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua pelaksana;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota pelaksana.

- (2) Susunan keanggotaan panitia pelaksana Transmigran dan P3SPT Teladan tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung jawab;
 - d. ketua;
 - e. wakil ketua;
 - f. sekretaris; dan
 - g. anggota pelaksana.

Pasal 19

- (1) Susunan keanggotaan dewan juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b di tingkat kabupaten/kota dan provinsi berjumlah gasal paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Susunan keanggotaan dewan juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b di tingkat pusat berjumlah gasal paling banyak 19 (sembilan belas) orang.
- (3) Susunan keanggotaan dewan juri di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. anggota; dan
 - c. asisten.

Pasal 20

- (1) Tugas Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a pada kabupaten/kota, provinsi, dan pusat bertugas:
 - a. melakukan seleksi administrasi calon Transmigran dan P3SPT Teladan;
 - b. memfasilitasi proses pemilihan calon Transmigran dan P3SPT Teladan dan pemberian penghargaan; dan
 - c. membuat usulan penetapan Transmigran dan P3SPT Teladan:

1. juara I, II, III kabupaten/kota oleh panitia pelaksana kabupaten/kota;
 2. juara I, II, III provinsi oleh panitia pelaksana provinsi; dan
 3. juara I, II, III, Harapan I, Harapan II, dan Harapan III nasional oleh panitia pelaksana pusat.
- (2) Dewan juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada kabupaten/kota, provinsi, atau pusat bertugas:
- a. melakukan penilaian administrasi calon Transmigran dan P3SPT Teladan;
 - b. melakukan kunjungan lapangan untuk verifikasi data;
 - c. melakukan penilaian untuk menentukan juara Transmigran dan P3SPT Teladan; dan
 - d. membuat berita acara hasil penilaian Transmigran dan P3SPT Teladan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pelaporan pelaksanaan pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan dilaksanakan secara berjenjang kepada bupati/wali kota, gubernur, dan Menteri sesuai kewenangan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat bulan Oktober.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/VII/2009 tentang Pedoman Pemilihan Transmigran Teladan dan Petugas Pembina Unit Permukiman Transmigrasi Teladan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1786

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Mety Susanty

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN TRANSMIGRAN DAN
PETUGAS PELAKSANA PENGEMBANGAN
SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
TELADAN

PEDOMAN PEMILIHAN TRANSMIGRAN TELADAN

BAB I METODE PENILAIAN

- A. Tahapan Penilaian
- B. Pengolahan Data Penilaian

BAB II MEKANISME PEMILIHAN

- A. Latar Belakang
- B. Kelengkapan Usulan

BAB I METODE PENILAIAN

A. Tahapan Penilaian

Tahapan dalam proses pencalonan dan pemilihan calon transmigran teladan adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan awal oleh Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi untuk dapat diajukan sebagai calon transmigran teladan kabupaten, seorang transmigran harus dinilai keberhasilannya di bidang ekonomi dan kualitas pengabdian terhadap lingkungan di sekitarnya. Serta partisipasi dalam berbagai bidang pengembangan masyarakat dan peran serta istri. Untuk itu, pengamatan dan penilaian awal harus dilakukan oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya. Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi juga perlu melakukan wawancara dengan calon transmigran teladan dan meminta masukan pendapat dari warga Satuan Permukiman Transmigrasi untuk memastikan calon merupakan orang tepat mewakili masyarakat Satuan Permukiman Transmigrasi.
2. Penilaian Administratif
Penilaian administratif dilakukan oleh Dewan Juri kabupaten, provinsi dan pusat untuk menilai calon transmigran teladan berdasarkan dokumen administrasi sehingga terpilih daftar nominasi. Dokumen yang dinilai sebagai berikut.
 - a. dokumen administrasi yang digunakan sebagai daftar penilai administrasi oleh Dewan Juri kabupaten/kota adalah:
 - 1) biodata Transmigran;
 - 2) daftar isian kondisi Transmigran;
 - 3) deskripsi keteladanan:
 - a) piagam/penghargaan yang pernah diterima;
 - b) foto rekam jejak sebagai Transmigran; dan
 - c) kronologis sebagai transmigran.
 - b. Dokumen penilaian yang digunakan sebagai dasar penilaian administrasi oleh Dewan Juri provinsi adalah:
 - 1) biodata Transmigran;
 - 2) deskripsi Keteladanan:
 - a) piagam/penghargaan yang pernah diterima;

- b) foto rekam jejak sebagai Transmigran; dan
 - c) kronologis sebagai Transmigran.
- 3) surat keputusan yang terkait dengan jenjang penilaian di kabupaten/kota;
 - 4) berita acara penilaian di kabupaten/kota; dan
 - 5) rekapitulasi hasil penilaian di kabupaten/kota.
- c. Dokumen penilaian yang digunakan sebagai dasar penilaian administrasi oleh Dewan Juri pusat adalah:
 - 1) biodata Transmigran;
 - 2) deskripsi keteladanan:
 - a) piagam/penghargaan yang pernah diterima;
 - b) foto rekam jejak sebagai Transmigran; dan
 - c) kronologis sebagai Transmigran.
 - 3) surat keputusan yang terkait dengan jenjang penilaian di provinsi;
 - 4) berita acara penilaian di provinsi; dan
 - 5) rekapitulasi hasil penilaian di provinsi.

3. Penilaian Lapangan

Penilaian fakta di lapangan dilakukan oleh Dewan Juri Kabupaten, Provinsi dan pusat terhadap nominator yang sudah terpilih melalui penilaian administrasi:

- a. di tingkat kabupaten, tinjauan ke lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data penilaian;
- b. di tingkat provinsi tinjauan lapangan dilakukan untuk melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh Dewan Juri kabupaten; dan
- c. di tingkat pusat, tinjauan lapangan dilakukan untuk melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh Dewan Juri provinsi.

Pengumpulan data dan verifikasi dilakukan dengan metode observasi dan wawancara:

- a. observasi dilakukan dengan melihat secara langsung kondisi kehidupan keluarga, sosial, dan ekonomi Transmigran; dan
- b. wawancara dilakukan terhadap transmigran dan masyarakat di sekitarnya dengan menggunakan daftar pertanyaan (Format 9).

B. Pengolahan Data Penilaian

Pengolahan data dilakukan setelah kunjungan lapangan sehingga yang diolah adalah data hasil verifikasi lapangan.

1. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi mempunyai bobot 35% dari keseluruhan penilaian (100%), dan terbagi menjadi 4 unsur. Masing-masing unsur diberi bobot unsur antara 15 sampai 40 dengan total nilai 100. Masing-masing unsur mewakili 4 kriteria (a,b,c,d) dan dapat memiliki nilai sebesar 100, 75, 50, 25, mewakili 5 kriteria (a,b,c,d,e) dapat memiliki nilai sebesar 100, 75, 50, 25, 0, dan mewakili 6 kriteria (a,b,c,d,e,f) dapat memiliki nilai sebesar 100, 80, 60, 40, 20, 0. Nilai akhir dari masing-masing unsur adalah bobot aspek dibagi 100 x bobot unsur dibagi 100 x nilai kriteria terpilih jumlah nilai akhir dari semua unsur merupakan nilai total dari aspek ekonomi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 1. Pengolahan Data Penilaian Aspek Ekonomi

IDENTITAS

1. Nama :
2. SP :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten :
5. Provinsi :

Form TT 01

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI	
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Pendapatan primer pertahun (pertanian,perternakan, perikanan dan perkebunan)	a. > 100 juta rupiah	35	40	76 - 100	35/100X40/100X100		
		b. > 75-100 juta rupiah			51 - 75	35/100X40/100X75		
		c. 50-75 juta rupiah			26 - 50	35/100X40/100X50		
		d. <50 juta rupiah			0 - 25	35/100X40/100X25		
2.	Pendapatan sekunder pertahun (industri rumah tangga/kecil)	a. > 100 juta rupiah		25	25	81 - 100		35/100X25/100X100
		b. > 75-100 juta rupiah				61 - 80		35/100X25/100X80
		c. >50-75 juta rupiah				41 - 60		35/100X25/100X60
		d. >25 -50 juta rupiah				21 - 40		35/100X25/100X40
		e. >0 - 25 juta rupiah				1 - 20		35/100X25/100X20
		f. Tidak ada				0		35/100X25/100X0
3.	Pendapatan tersier pertahun (jasa dan perdagangan)	a. > 100 juta rupiah		20	20	81 - 100		35/100X20/100X100
		b. > 75-100 juta rupiah				61 - 80		35/100X20/100X80
		c. >50-75 juta rupiah				41 - 60		35/100X20/100X60
		d. >25 -50 juta rupiah				21 - 40		35/100X20/100X40
		e. >0 - 25 juta rupiah				1 - 20		35/100X20/100X20
		f. Tidak ada				0		35/100/20/100X0
4.	Penyerapan tenaga kerja (diluar keluarga)	a. >10 orang	15	15	76 - 100	35/100X15/100X100		
		b. 6-10 orang			51 - 75	35/100X15/100X75		
		c. 3-5 orang			26 - 50	35/100X15/100X50		
		d. 1-2 orang			1 - 25	35/100X15/100X25		
		e. Tidak ada			0	35/100X15/100X0		

* Pendapatan dihitung setelah menjadi transmigran

Catatan:

Dalam penilaian pendapatan harus ada azas keadilan yaitu:

- a) nilai pendapatan transmigran pola pangan dikalikan koefisien 1, sedangkan pola non pangan dikalikan koefisien 0.75; dan
- b) pendapatan dari SP bina t+ 3 s/d t+4 dikalikan 1 (b) pendapatan dari SP bina t+5 dikalikan 0.75

2. Aspek Kesehatan

Aspek kesehatan mempunyai bobot 15% dari keseluruhan penilaian (100%) yang terbagi kedalam 9 unsur. Masing-masing unsur diberi bobot antara 10 sampai 15 dengan total nilai 100. Masing-masing unsur memiliki 3 kriteria (a,b,c) dan dapat memiliki nilai sebesar 100, 50, dan 0. Nilai dari masing-masing unsur ialah bobot aspek dibagi 100 x bobot unsur dibagi 100 x kriteria terpilih. Jumlah nilai akhir dari semua unsur merupakan nilai total dari aspek kesehatan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel 2. Pengolahan Data Penilaian Aspek Kesehatan

IDENTITAS

- 1. Nama :
- 2. SP :
- 3. Kecamatan :
- 4. Kabupaten :
- 5. Provinsi :

Form TT 02

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI		
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1.	Kondisi rumah	a. memenuhi persyaratan rumah sehat	15	15	76 - 100	15/100X15/100X100			
		b. kurang memenuhi persyaratan rumah sehat			51 - 75	15/100X15/100X75			
		c. tidak memenuhi persyaratan rumah sehat			26 - 50	15/100X15/100X50			
2.	Renovasi	a. Renovasi Besar		15	10	76 - 100	15/100X10/100X100		
		b. Renovasi Sebagian				51 - 75	15/100X10/100X75		
		c. Tidak Renovasi				26 - 50	15/100X10/100X50		
3.	Riwayat kesehatan 2 tahun terakhir	a. KK dan anggota keluarga sakit ringan			15	15	51 - 100	15/100X15/100X100	
		b. KK dan anggota keluarga sakit sedang					21 - 50	15/100X15/100X50	
		c. KK dan anggota keluarga sakit berat/kronis					1-20	15/100X15/100X20	
4.	Pengaturan saluran air dan limbah rumah tangga	a. Berfungsi baik	10			10	51 - 100	15/100X10/100X100	
		b. Kurang berfungsi baik					1 - 50	15/100X10/100X50	
		c. Tidak berfungsi					0	15/100X10/100X0	
5.	Mandi, Cuci, Kakus	a. Berfungsi baik		10		10	51 - 100	15/100X10/100X100	
		b. Kurang berfungsi baik					1 - 50	15/100X10/100X50	

6.	Penyediaan air bersih	c. Tidak berfungsi	10	0	15/100X10/100X0
		a. Tersedia		51 - 100	15/100X10/100X100
		b. Kurang tersedia		1 - 50	15/100X10/100X50
7.	Pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga	c. Tidak tersedia	10	0	15/100X10/100X0
		a. Termanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga		51 - 100	15/100X10/100X100
		b. Kurang termanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga		1 - 50	15/100X10/100X50
8.	Keikutsertaan BPJS dan KB	c. Tidak tertata/tidak termanfaatkan	10	0	15/100X10/100X0
		a. Peserta BPJS dan KB		51 - 100	15/100X10/100X100
		b. Peserta BPJS/KB		21 - 50	15/100X10/100X50
9.	Peran dalam konservasi lingkungan	c. Tidak menjadi peserta	10	1 - 20	15/100X10/100X20
		a. Aktif		51 - 100	15/100X10/100X100
		b. Kurang Aktif		1 - 50	15/100X10/100X50
		c. Tidak Aktif		0	15/100X10/100X0

3. Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan mempunyai bobot 15% dari keseluruhan penilaian (100%) dan terbagi atas 7 unsur. Masing-masing unsur diberi bobot antara 5 sampai 20 dengan total nilai 100. Masing-masing unsur mewakili 3 kriteria (a,b,c) dapat memiliki nilai sebesar 100, 50, 10 dan mewakili 4 kriteria (a,b,c,d) dapat memiliki nilai sebesar 100, 75, 50, 25 dan 100, 50, 25, 10. Nilai akhir dari masing-masing unsur adalah bobot aspek dibagi 100 x bobot unsur/sub aspek dibagi 100 x nilai kriteria terpilih. Jumlah nilai akhir dari semua unsur/sub aspek merupakan nilai total dari aspek pendidikan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel 3. Pengolahan Data Penilaian Aspek Pendidikan

IDENTITAS

1. Nama :
2. SP :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten :
5. Provinsi :

Form TT 03

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pendidikan formal	a. Tamat D3/S1	15	15	76 - 100	15/100X15/100X100	
		b. Tamat D1/D2			51 - 75	15/100X15/100X75	
		c. Tamat SLTA			26 - 50	15/100X15/100X50	
		d. Tamat SD/SLTP			0 - 25	15/100X15/100X25	
2.	Inisiatif mengikuti pelatihan/kursus (swadana)	a. Mengikuti ≥ tiga jenis pelatihan	15	20	51 - 100	15/100X20/100X100	
		b. Mengikuti 1-3 jenis pelatihan			11 - 50	15/100X20/100X50	
		c. Tidak pernah mengikuti pelatihan			0 - 10	15/100X20/100X10	
3.	Mengikuti Pelatihan (Program Pemerintah/Swasta/NGO)	a. Mengikuti ≥ empat jenis pelatihan	15	15	51 - 100	15/100X15/100X100	
		b. Mengikuti tiga jenis pelatihan			26 - 50	15/100X15/100X50	

		c. Mengikuti 1 sampai 2 jenis pelatihan		11 - 25	15/100X15/100X25
		d. Tidak pernah mengikuti pelatihan		0 - 10	15/100X15/100X10
4.	Pendidikan Praktek lapangan / Magang / Studi Banding (luar kelas)	a. Pernah > 3 kali	15	76 - 100	15/100X15/100X100
		b. Pernah 2 kali		51 - 75	15/100X15/100X75
		c. Pernah 1 kali		11 - 50	15/100X15/100X50
		d. Tidak pernah		0 - 10	15/100X15/100X10
5.	Penerapan Hasil Pelatihan	a. Menerapkan dan mensosialisasikan	10	76 - 100	15/100X10/100X100
		b. Menerapkan tetapi tidak mensosialisasikan		51 - 75	15/100X10/100X75
		c. Mensosialisasikan tetapi tidak menerapkan		11 - 50	15/100X10/100X50
		d. Tidak mensosialisasikan dan tidak menerapkan		0 - 10	15/100X10/100X10
6.	Asuransi pendidikan	a. Punya ≥ 2 asuransi	5	51 - 100	15/100X5/100X100
		b. Punya 1 asuransi		11 - 50	15/100X5/100X50
		c. Tidak punya asuransi		0 - 10	15/100X5/100X10
7.	Pendidikan Anak (Motivasi Orang Tua)*	a. Seluruh anak disekolahkan	20	51 - 100	15/100X20/100X100
		b. Putus sekolah		11 - 50	15/100X20/100X50
		c. Tidak disekolahkan		0 - 10	15/100X20/100X10

Catatan:

Bagi transmigran yang tidak mempunyai anak, atau sudah punya anak tapi dibawah usia sekolah penialain sesuai tabel berikut.

4. Aspek Partisipasi Masyarakat

Aspek partisipasi masyarakat mempunyai bobot 25% dari keseluruhan penilaian (100%), terbagi atas 13 unsur dan masing-masing unsur diberi bobot antara 5 sampai 10 dengan total nilai 100. Masing-masing unsur memiliki 3 kriteria (a,b, c) dan dapat memiliki nilai sebesar 100, 50, dan 10. Nilai akhir dari masing-masing unsur adalah bobot aspek dibagi 100 x bobot unsur dibagi 100 x kriteria terpilih. Jumlah nilai akhir dari semua unsur/sub aspek merupakan nilai total aspek partisipasi masyarakat. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel 4. Pengolahan Data Penilaian Aspek Partisipasi Masyarakat

IDENTITAS

- 1. Nama :
- 2. SP :
- 3. Kecamatan :
- 4. Kabupaten :
- 5. Provinsi :

Form TT 04

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1.	Kepeloporan dalam pembangunan	a. Aktif	25	10	51 - 100	25/100X10/100X100	
		b. Kurang aktif			11 - 50	25/100X10/100X50	
		c. Tidak aktif			0 - 10	25/100X10/100X10	
2.	Partisipasi dalam kesehatan masyarakat (promotif, preventif)	a. Aktif		5	51 - 100	25/100X5/100X100	
		b. Kurang aktif			11 - 50	25/100X5/100X50	
		c. Tidak aktif			0 - 10	25/100X5/100X10	
3.	Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan	a. Aktif		10	51 - 100	25/100X10/100X100	
		b. Kurang aktif			11 - 50	25/100X10/100X50	
		c. Tidak aktif			0 - 10	25/100X10/100X10	
4.	Partisipasi dalam proses belajar mengajar (PKBM)	a. Aktif		5	51 - 100	25/100X5/100X100	
		b. Kurang aktif			11 - 50	25/100X5/100X50	
		c. Tidak aktif			0 - 10	25/100X5/100X10	
5.	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana mental spriritual/keagamaan	a. Aktif		10	51 - 100	25/100X10/100X100	
		b. Kurang aktif	11 - 50		25/100X10/100X50		
		c. Tidak aktif	0 - 10		25/100X10/100X10		
6.	Partisipasi dalam kegiatan mental spriritual/keagaman	a. Aktif	10	51 - 100	25/100X10/100X100		
		b. Kurang aktif		11 - 50	25/100X10/100X50		
		c. Tidak aktif		0 - 10	25/100X10/100X10		
7.	Partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan perempuan (PKK)	a. Aktif	5	51 - 100	25/100X5/100X100		
		b. Kurang aktif		11 - 50	25/100X5/100X50		
		c. Tidak aktif		0 - 10	25/100X5/100X10		
8.	Partisipasi dalam kegiatan Pemuda (Karang Taruna) dan olah raga	a. Aktif	5	51 - 100	25/100X5/100X100		
		b. Kurang aktif		11 - 50	25/100X5/100X50		
		c. Tidak aktif		0 - 10	25/100X5/100X10		
9.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemuda (Karang Taruna) dan Olah raga	a. Aktif	10	51 - 100	25/100X10/100X100		
		b. Kurang aktif		11 - 50	25/100X10/100X50		
		c. Tidak aktif		0 - 10	25/100X10/100X10		
10.	Partisipasi dalam kelembagaan pemerintah (perangkat desa, RT, RW)*	a. Aktif	10	51 - 100	25/100X10/100X100		
		b. Kurang aktif		11 - 50	25/100X10/100X50		
		c. Tidak aktif		0 - 10	25/100X10/100X10		
11.	Partisipasi dalam Kelembagaan Masyarakat (BUM Desa, Koperasi, Kelompok tani, KUBE, Gapoktan, Pengendali hama,dll)*	a. Aktif	10	51 - 100	25/100X10/100X100		
		b. Kurang aktif		11 - 50	25/100X10/100X50		
		c. Tidak aktif		0 - 10	25/100X10/100X10		
12.	Partisipasi keluarga dalam pengembangan ekonomi masyarakat*	a. Aktif	5	51 - 100	25/100X5/100X100		
		b. Kurang aktif		11 - 50	25/100X5/100X50		
		c. Tidak aktif		0 - 10	25/100X5/100X10		
13.	Partisipasi keluarga inti dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan (Posyandu, PKK,dll)*	a. Aktif	5	51 - 100	25/100X5/100X100		
		b. Kurang aktif		11 - 50	25/100X5/100X50		
		c. Tidak aktif		0 - 10	25/100X5/100X10		

*Catatan unsur yang dinilai berlaku untuk suami/istri

5. Aspek Kreativitas dan Inovasi

Aspek kreativitas dan inovasi mempunyai bobot 10% dari keseluruhan penilaian (100%), terbagi atas 4 unsur dan masing-masing unsur diberi bobot antara 15 sampai 40 dengan total nilai 100. Masing-masing unsur memiliki 3 kriteria (a,b,c) dan dapat memiliki nilai sebesar 100, 75, dan 10. Nilai akhir dari masing-

masing unsur adalah bobot aspek dibagi 100 x bobot unsur dibagi 100 x kriteria terpilih. Jumlah nilai akhir dari semua unsur/sub aspek merupakan nilai total aspek partisipasi masyarakat. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel 5. Pengolahan Data Penilaian Aspek Kreativitas dan Inovasi

IDENTITAS

1. Nama :
2. SP :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten :
5. Provinsi :

Form TT 05

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI	
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Kreativitas dan Inovasi Ekonomi	a. Melakukan kreativitas dan inovasi baru	10	40	76 - 100	10/100X40/100X100		
		b. Melakukan dan mengembangkan serta menerapkan kreativitas dan inovasi orang lain			11 - 75	10/100X40/100X75		
		c. tidak melakukan kreativitas dan inovasi			0 - 10	10/100X40/100X10		
2.	Kreativitas dan Inovasi Pendidikan	a. Melakukan kreativitas dan inovasi baru		15	15	76 - 100	10/100X15/100X100	
		b. Melakukan dan mengembangkan serta menerapkan kreativitas dan inovasi orang lain				11 - 75	10/100X15/100X75	
		c. tidak melakukan kreativitas dan inovasi				0 - 10	10/100X15/100X10	
3.	Kreativitas dan Inovasi Kesehatan	a. Melakukan kreativitas dan inovasi baru		15	15	76 - 100	10/100X15/100X100	
		b. Melakukan dan mengembangkan serta menerapkan kreativitas dan inovasi orang lain				11 - 75	10/100X15/100X75	
		c. tidak melakukan kreativitas dan inovasi				0 - 10	10/100X15/100X10	
4.	Kreativitas dan Inovasi Partisipasi Masyarakat)	a. Melakukan kreativitas dan inovasi baru	30	30	76 - 100	10/100X30/100X100		
		b. Melakukan dan mengembangkan serta menerapkan kreativitas dan inovasi orang lain			11 - 75	10/100X30/100X75		
		c. tidak melakukan kreativitas dan inovasi			0 - 10	10/100X30/100X10		

BAB II MEKANISME PEMILIHAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pemilihan transmigran teladan, Menteri menginformasikan rencana pemilihan transmigran teladan dengan surat edaran ke seluruh Dinas penyelenggara transmigrasi provinsi yang selanjutnya diteruskan ke Dinas penyelenggara transmigrasi kabupaten/kota. Berdasarkan surat edaran tersebut, maka instansi penyelenggara transmigrasi kabupaten/kota, provinsi dan Pusat masing-masing melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota

- a. Kepala dinas yang membidangi ketransmigrasian mengusulkan pembentukan Panitia Pemilihan Transmigran Teladan;
- b. Petugas Pelaksana Satuan Permukiman Transmigrasi mengusulkan calon transmigran teladan kepada Kepala Dinas ketransmigrasian penyelenggara kabupaten/kota selaku panitia, maksimal sebanyak 3 orang calon per Satuan Permukiman Transmigrasi dengan melampirkan biodata dan daftar isian transmigran (Format 1 dan Format 2);
- c. Panitia pemilihan transmigran teladan kabupaten/kota menghimpun usulan calon transmigran teladan dari Petugas Pelaksana Satuan Permukiman Transmigrasi;
- d. Panitia pelaksana kabupaten/kota melakukan pengecekan kelengkapan administrasi terhadap calon transmigran teladan yang diusulkan disesuaikan dengan persyaratan calon yang tercantum pada Bab II butir A;
- e. Dewan Juri kabupaten/kota melakukan penilaian administrasi untuk mendapatkan nominasi dan melakukan penilaian di lapangan (verifikasi data) terhadap nominator. Verifikasi dilaksanakan melalui wawancara dan pengamatan fisik lapangan dengan menggunakan instrumen format daftar pertanyaan (Format 9);
- f. Dewan Juri kabupaten/kota melakukan pengolahan data hasil wawancara maupun hasil pengamatan fisik di lapangan;
- g. Dewan Juri kabupaten/kota melakukan rapat penentuan Juara I, II dan III transmigran teladan kabupaten/kota dengan

memperhatikan hasil penilaian terhadap 5 aspek (Tabel 2, 3, 4, 5 dan 6). Penentuan juara dilengkapi dengan pembuatan Berita Acara penilaian (Format 10) dan rekapitulasi hasil penilaian (Format 11);

- h. Dewan Juri kabupaten/kota mengusulkan penetapan juara transmigran teladan kepada Bupati/Walikota dan selanjutnya Bupati/Walikota menetapkan juara I, II dan III transmigran teladan kabupaten/kota (Format 12) dan memberikan penghargaan bantuan stimulan kepada juara transmigran teladan; dan
- i. Dinas penyelenggara transmigrasi kabupaten/kota mengusulkan juara I transmigran teladan untuk mengikuti pemilihan transmigran teladan Provinsi. Usulan ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas penyelenggara transmigrasi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 5 Juni tahun berjalan.

2. Provinsi

- a. panitia pelaksana provinsi melakukan pengecekan administrasi transmigran teladan dari masing-masing kabupaten/kota dengan memperhatikan kelengkapan usulan sesuai ketentuan Bab III butir D ayat 1;
- b. dewan juri provinsi melakukan penilaian administrasi untuk mendapatkan nominasi dan melakukan penilaian kembali terhadap nominator. Penilaian dilaksanakan melalui wawancara dan pengamatan fisik di lapangan dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan (Format 9);
- c. dewan juri melakukan pengolahan data hasil wawancara maupun pengamatan fisik di lapangan;
- d. dewan juri provinsi melakukan rapat penentuan juara I, II dan III transmigran teladan provinsi dengan memperhatikan hasil pengolahan data administrasi dan data lapangan terhadap 5 aspek (Tabel 2, 3, 4, 5, dan 6). Penentuan juara dilengkapi dengan pembuatan Berita Acara (Format 10) dan rekapitulasi hasil penilaian (Format 11);
- e. dewan juri provinsi mengusulkan penetapan juara transmigran teladan kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur menetapkan juara I, II dan III transmigran teladan provinsi


- (Format 12) dan memberikan penghargaan/bantuan stimulan/pembinaan kepada juara transmigran teladan; dan
- f. dinas penyelenggara transmigran teladan provinsi mengusulkan juara I transmigran teladan untuk mengikuti pemilihan transmigran teladan pusat. Usulan ditujukan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Dirjen PKTrans selambat-lambatnya tanggal 5 Juli tahun berjalan.

3. Pusat

- a. panitia pelaksana pusat melakukan pengecekan administrasi transmigran teladan dari masing-masing provinsi dengan memperhatikan kelengkapan usulan sesuai ketentuan Bab III butir D angka 2;
- b. dewan juri pusat melakukan penilaian administrasi untuk mendapatkan nominasi dan melakukan penilaian kembali terhadap nominator. Penilaian dilaksanakan melalui wawancara dan pengamatan fisik di lapangan dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan (Format 9);
- c. dewan juri pusat melakukan penilaian paripurna melalui pengolahan data hasil wawancara, dokumentasi profil dari calon transmigran teladan, dan Surat Keputusan Gubernur daerah asal calon transmigran teladan;
- d. dewan juri pusat melakukan rapat penentuan juara I, II dan III transmigran teladan tingkat nasional dengan memperhatikan hasil pengolahan data administrasi dan lapangan terhadap 5 aspek (Tabel 2, 3, 4, 5 dan 6). Penentuan juara dilengkapi dengan pembuatan Berita Acara (Format 10) dan rekapitulasi hasil penilaian (Format 11); dan
- e. dewan juri pusat mengusulkan penetapan juara transmigran teladan kepada Menteri, selanjutnya Menteri menetapkan juara I, II, III dan harapan I, II, III transmigran teladan nasional (format 12) dan memberikan penghargaan atau bantuan stimulan/pembinaan kepada juara transmigran teladan.

Bagan mekanisme penilaian dan pemilihan transmigran teladan secara lengkap yakni pada tingkat kabupaten, provinsi dan pusat adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Mekanisme Pemilihan Transmigran Teladan



B. Kelengkapan Usulan

1. Dari Petugas Pelaksana Satuan Permukiman Transmigrasi ke kabupaten/kota
 - a. biodata Transmigran; dan
 - b. daftar isian kondisi Transmigran.
2. Dari kabupaten/kota ke provinsi
 - a. surat pengantar pengusulan dari pemerintah kabupaten/kota;
 - b. biodata Transmigran;
 - c. deskripsi keteladanan:
 - 1) piagam/penghargaan yang pernah diterima;
 - 2) foto rekam jejak sebagai transmigran; dan
 - 3) kronologis keberhasilan sebagai transmigran.
 - d. surat keputusan bupati/wali kota;
 - e. berita acara penilaian; dan
 - f. rekapitulasi hasil penilaian.
3. Dari provinsi ke pusat:
 - a. surat pengantar pengusulan dari pemerintah provinsi;
 - b. biodata Transmigran;
 - c. deskripsi keteladanan:
 - 1) piagam penghargaan yang pernah diterima;
 - 2) foto rekam jejak sebagai transmigran; dan
 - 3) kronologis keberhasilan sebagai transmigran.
 - d. surat keputusan gubernur;
 - e. berita acara penilaian; dan
 - f. rekapitulasi hasil penilaian.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya ttd.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Mety Susanty

ABDUL HALIM ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN TRANSMIGRAN DAN
PETUGAS PELAKSANA PENGEMBANGAN
SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
TELADAN

PEMILIHAN PETUGAS PELAKSANA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI TELADAN

BAB I METODE PENILAIAN

- A. Tahapan Penilaian
- B. Pengolahan Data Penilaian
- C. Instrumen Penilaian Lapangan

BAB II MEKANISME PEMILIHAN

- A. Latar Belakang
- B. Kelengkapan Usulan

BAB I METODE PENILAIAN

A. Tahapan Penilaian

Tahapan dalam proses pencalonan dan penilaian calon P3SPT Teladan adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan Awal oleh Dinas Ketransmigrasian Kabupaten untuk dapat diajukan sebagai calon P3SPT Teladan, maka seorang P3SPT Teladan harus dinilai dari keberhasilan pembinaan dan kualitas pengabdianya kepada masyarakat transmigrasi. Untuk itu, pengamatan harus dilakukan oleh masyarakat transmigrasi dan lingkungan sekitarnya. Dinas penyelenggara Transmigrasi kabupaten perlu melakukan wawancara dan minta pendapat dari warga Satuan Pemukiman Transmigrasi untuk memastikan bahwa calon merupakan orang yang tepat mewakili masyarakat di Satuan Pemukiman Transmigrasi tersebut.

2. Penilaian Administratif

Penilaian administratif oleh Dewan Juri kabupaten/kota/provinsi dan Nasional untuk menilai calon P3SPT, berdasarkan dokumen administrasi sehingga terpilih daftar nominasi. Dokumen yang dinilai sebagai berikut:

a. Dokumen administrasi yang digunakan sebagai dasar penilaian oleh Dewan Juri Kabupaten/Kota adalah:

- 1) biodata P3SPT.
- 2) deskripsi keteladanan:
 - a) dokumentasi prestasi (piagam dan foto-foto kegiatan);
 - b) program Kerja P3SPT;
 - c) monografi Satuan Pemukiman Transmigrasi; dan
 - d) laporan Pelaksanaan Kegiatan.

b. Dokumen administrasi yang digunakan sebagai dasar penilaian oleh Dewan Juri Provinsi adalah:

- 1) biodata P3SPT
- 2) deskripsi keteladanan:
 - a) dokumentasi prestasi (piagam dan foto-foto kegiatan);
 - b) program Kerja Pengembangan Satuan Pemukiman Transmigrasi;
 - c) monografi Satuan Pemukiman Transmigrasi; dan

- d) laporan pelaksanaan kegiatan.
- 3) surat keputusan yang terikat dengan penilaian di tingkat kabupaten/kota;
- 4) berita acara penilaian di Kabupaten/Kota; dan
- 5) rekapitulasi hasil penilaian di kabupaten/kota.
- c. Dokumen administrasi yang digunakan sebagai dasar penilaian oleh Dewan Juri Pusat adalah:
 - 1) biodata P3SPT Teladan
 - 2) deskripsi keteladanan:
 - a) dokumentasi prestasi (piagam dan foto-foto kegiatan);
 - b) program Kerja P3SPT;
 - c) monografi Satuan Pemukiman Transmigrasi; dan
 - d) laporan Pelaksanaan Kegiatan.
 - 3) surat keputusan yang terkait dengan penilaian di provinsi;
 - 4) berita acara penilaian di provinsi; dan
 - 5) rekapitulasi hasil penilaian di provinsi.
3. Penilaian di lapangan
Penilaian fakta di lapangan dilakukan oleh Dewan Juri kabupaten/kota provinsi dan pusat terhadap nominator yang sudah dipilih melalui penilaian administrasi.
 - a) di tingkat kabupaten, tinjauan lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data penilaian;
 - b) di tingkat provinsi, tinjauan lapangan digunakan untuk melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Dewan Juri kabupaten/kota;
 - c) di tingkat provinsi. Tinjauan lapangan dilakukan untuk melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Dewan Juri provinsi;
 - d) pengumpulan data dan verifikasi dilakukan dengan metode observasi dan wawancara;
 - e) observasi dilakukan dengan melihat secara langsung kondisi kehidupan keluarga, sosial, dan ekonomi transmigran; dan
 - f) wawancara dilakukan terhadap calon P3SPT Teladan, Pelaksana Pengembangan lain dan transmigran di Satuan Pemukiman Transmigrasi yang bersangkutan dengan menggunakan daftar pertanyaan (Format 9).

B. Pengolahan Data Penilaian

1. Aspek Kompetensi

Aspek kompetensi mempunyai bobot 15% dari keseluruhan penilaian (100%). Aspek kompetensi terbagi atas 8 unsur, masing-masing unsur diberi bobot unsur antara 10 sampai 20 dengan total nilai 100. Masing-masing unsur mewakili 2 kriteria (a, b) dapat memiliki nilai sebesar 100, 50, mewakili 3 kriteria (a,b,c) dapat memiliki nilai sebesar 100, 50, 25 dan mewakili 4 kriteria (a,b,c,d) dapat memiliki nilai sebesar 100, 75, 50, 25 dan 100, 50, 25, 0. Nilai akhir dari masing-masing unsur adalah bobot aspek dibagi 100 x bobot unsur dibagi 100 x nilai kriteria terpilih. Jumlah nilai akhir dari semua unsur aspek merupakan nilai total dan aspek kompetensi.

Tabel 6. Pengolahan Data Penilaian Aspek Kompetensi

IDENTITAS

- 1. Nama :
- 2. SP :
- 3. Kecamatan :
- 4. Kabupaten :
- 5. Provinsi :

Form PT 01

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tempat tinggal dan keberadaan di lokasi	a. Menetap tinggal di lokasi	15	20	51 - 100	15/100X20/100X100	
		b. Tidak Menetap dilokasi tetapi hadir dilokasi 5 hari dalam seminggu			26 - 50	15/100X20/100X50	
		c. Tidak menetap dilokasi tetapi hadir dilokasi < 5 hari			1 - 25	15/100X20/100X25	
2.	Pengalaman sebagai tenaga Pembina Kimtrans (Kumulatif)	a. > 5 tahun		10	76 - 100	15/100X10/100X100	
		b. 3-5 tahun			51 - 75	15/100X10/100X75	
		c. 1-3 tahun			26 - 50	15/100X10/100X50	
		d. < 1 tahun			0 - 25	15/100X10/100X25	
3.	Tingkat Pendidikan	a. S2		10	76 - 100	15/100X10/100X100	
		b. S1/D4			51 - 75	15/100X10/100X75	
		c. Sarjana Muda/D3			26 - 50	15/100X10/100X50	
		d. SLTA/D2-D1			0 - 25	15/100X10/100X25	
4	Tugas Pokok	a. Menguasai dan menjalankan keseluruhannya		10	51 - 100	15/100X10/100X100	
		b. Menguasai dan menjalankan sebagian			26 - 50	15/100X10/100X50	
		c. Menguasai dan tidak menjalankan			1 - 25	15/100X10/100X25	
		d. Tidak menguasai dan tidak menjalankan			0	15/100X10/100X0	
5.	Kemampuan menjelaskan tugas di bidang ekonomi meliputi: a. Sarana Produksi b. Pengolaan Hasil c. Pengembangan Kelembagaan dan Permodalan d. Kewirausahaan	a. Dapat menjelaskan 4 point	15	51 - 100	15/100X15/100X100		
		b. Dapat menjelaskan 3 point		26 - 50	15/100X15/100X50		
		c. Dapat menjelaskan < 3 point		0 - 25	15/100X15/100X25		

6.	Kemampuan dan keterlibatan tugas dibidang sosial budaya meliputi : a. Jaminan Hidup b. Pendidikan c. Seni Budaya d. Pelayanan Kesehatan e. Pelayanan Mental Spiritual	a. Dapat menjelaskan 5 point	15	51 - 100	15/100X15/100X100
		b. Dapat menjelaskan 4 point		26 - 50	15/100X15/100X50
		c. Dapat menjelaskan < 4 point		0 - 25	15/100X15/100X25
7.	Kemampuan menjelaskan tugas di bidang sarana prasarana : a. Sarpras permukiman b. Lingkungan permukiman	a. Dapat menjelaskan 2 point	10	51 - 100	15/100X10/100X100
		b. Dapat menjelaskan 1 point		0 - 50	15/100X10/100X50
8.	Kemampuan menjelaskan tugas di bidang pengembangan kelembagaan desa & masyarakat a. Lembaga pemerintahan desa b. Lembaga kemasyarakatan	a. Dapat menjelaskan 2 point	10	51 - 100	15/100X10/100X100
		b. Dapat menjelaskan 1 point		0 - 50	15/100X10/100X50

2. Aspek Kepemimpinan

Aspek kepemimpinan mempunyai bobot 15% dari keseluruhan penilaian (100%). Aspek kepemimpinan terbagi atas 4 unsur, masing-masing unsur diberi bobot unsur antara 20 sampai 30 dengan total nilai 100. Masing-masing unsur mewakili 3 kriteria (a, b, c) dapat memiliki nilai sebesar 100, 50, 25 dan 100, 75, 50. Nilai akhir dari masing-masing unsur adalah bobot aspek dibagi 100 x bobot unsur dibagi 100 x nilai kriteria terpilih. Jumlah nilai akhir dari semua unsur aspek merupakan nilai total dan aspek kepemimpinan.

Untuk lebih jelasnya lihat di Tabel 7:

Tabel 7. Pengolahan Data Aspek Kepemimpinan

IDENTITAS

1. Nama :
2. SP :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten :
5. Provinsi :

Form PT 02

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1.	Kemampuan menyelesaikan masalah	a. Tegap, Berani, Cepat dan Tepat	15	20	51 - 100	15/100X20/100X100	
		b. Kurang tegas, kurang berani, lamban			26 - 50	15/100X20/100X50	
		c. Tidak berani dalam mengambil keputusan			0 - 25	15/100X20/100X25	
2.	Cara menyelesaikan masalah	a. Pendekatan partisipasif dan peraturan	20	20	76 - 100	15/100X20/100X100	
		b. Pendekatan partisipasif			51 - 75	1/100X20/100X75	
		c. Pendekatan			0 - 50	15/100X20/100X50	

		kekuasaan/peraturan				
3.	Terobosan/inovasi yang pernah dilakukan dalam pembinaan pengembangan masyarakat	a. > dari 3 bidang	30	51 - 100	15/100X30/100X100	
		b. 1-3 bidang		26 - 50	15/100X30/100X50	
		c. Belum pernah		0 - 25	15/100X30/100X25	
4.	Upaya dalam mengatasi permasalahan serius dalam pembinaan pengembangan masyarakat kimtrans	a. Segera menyelesaikan bersama warga/pembinaan lainnya	30	51 - 100	15/100X30/100X100	
		b. Menunggu petunjuk atasan		26 - 50	15/100X30/100X50	
		c. Menyerahkan kepada masyarakat		0 - 25	15/100X30/100X25	

3. Aspek Pelaksanaan Tugas

Aspek Pelaksanaan Tugas mempunyai bobot 20% dari keseluruhan penilaian (100%). Aspek pelaksanaan tugas terbagi menjadi 9 unsur. Masing-masing diberi bobot antara 10 sampai 15 dengan total nilai 100. Masing-masing unsur mewakili 2 kriteria (a, b) dapat memiliki nilai sebesar 100, 0, mewakili 3 kriteria (a, b, c) dapat memiliki nilai sebesar 100, 50, 25 dan mewakili 4 kriteria (a, b, c, d) dapat memiliki nilai sebesar 100, 75, 50, 25. Nilai akhir dari masing-masing unsur adalah bobot aspek dibagi 100 x bobot unsur dibagi 100 x nilai kriteria terpilih. Jumlah nilai akhir dari semua unsur merupakan nilai total dari aspek pelaksanaan tugas. Untuk lebih jelasnya lagi lihat Tabel di bawah ini:

Tabel 8. Pengolahan Data Aspek Pelaksanaan Tugas

IDENTITAS

1. Nama :
2. SP :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten :
5. Provinsi :

Form PT 03

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kondisi Kantor Kimtrans	a. Bersih, tertata dan rapi	10	51 - 100	20/100X10/100X100		
		b. Tertata dan rapi kurang bersih		26 - 50	20/100X10/100X50		
		c. Tidak terawat		0 - 25	20/100X10/100X25		
2.	Aktifitas Kantor	a. Sesuai jam kerja	10	51 - 100	20/100X10/100X100		
		b. < 4 jam		1 - 50	20/100X10/100X50		
		c. Tidak aktif		0	20/100X10/100X0		
3.	Kemampuan koordinasi	a. Melibatkan petugas kimtrans, Petugas lintas sektor dan masyarakat	20	76 - 100	20/100X15/100X100		
		b. Melibatkan petugas kimtrans dan masyarakat		51 - 75	20/100X15/100X75		
		c. Hanya melibatkan petugas pembina kimtrans		26 - 50	20/100X15/100X50		
		d. Tidak melakukan koordinasi		0 - 25	20/100X15/100X25		
4.	Frekuensi pelaksanaan koordinasi	a. Rutin dan terjadwal	10	51 - 100	20/100X10/100X100		
		b. Insidental		1 - 50	20/100X10/100X50		

5.	Dokumen Program Kerja	c. Tidak pernah	10	0	20/100X10/100X100	
		a. Tertulis diuraikan secara lengkap		51 - 100		
		b. Tertulis uraian tidak lengkap dan dijilid rapi		1 - 50		20/100X10/100X50
6.	Profil Kimtrans	c. Tidak ada	10	0	20/100X10/100X0	
		a. Ada		1 - 100		20/100X10/100X100
7.	Database kependudukan	b. Tidak ada	10	0	20/100X10/100X0	
		a. Ada		1 - 100		20/100X10/100X100
8.	Pengendalian Program	b. Tidak ada	10	0	20/100X10/100X0	
		a. Dilakukan secara rutin		51 - 100		20/100X10/100X100
		b. Dilakukan kalau ada masalah		1 - 50		20/100X10/100X50
9.	Penyusunan Laporan	c. Tidak dilakukan	15	0	20/100X10/100X0	
		a. Rutin dan terjadwal		51 - 100		20/100X15/100X100
		b. Insidental		1 - 50		20/100X15/100X50
		c. Tidak membuat		0	20/100X15/100X0	

4. Aspek Keberhasilan Tugas

Aspek keberhasilan tugas mempunyai bobot 40%. Aspek keberhasilan tugas terbagi atas 8 kelompok unsur (yaitu keberhasilan di bidang ekonomi 6%, kesehatan dan pendidikan masyarakat 5%, seni budaya 4%, mental spiritual 5%, lembaga kemasyarakatan 5%, keamanan dan ketertiban 5%, partisipasi masyarakat 5% serta pembangunan desa 5%) dari keseluruhan penilaian (100%), yang seluruhnya berjumlah 23 unsur. Masing-masing unsur diberi bobot unsur antara 15 sampai 100 dengan total nilai 100. Masing-masing unsur mewakili 2 kriteria (a, b) dapat memiliki nilai sebesar 100, 0 dan mewakili 3 kriteria (a, b, c) dapat memiliki nilai sebesar 100, 75, 50, dan 100, 75, 25, dan 100, 50, 25 serta 100, 50, 0. Nilai akhir dari masing-masing unsur adalah bobot aspek dibagi 100 x dibagi 100 x nilai kriteria terpilih. Jumlah nilai akhir dari semua unsur merupakan nilai total dari aspek keberhasilan tugas. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel di bawah ini:

Tabel 9. Pengolahan Data Penilaian Aspek Keberhasilan Tugas

IDENTITAS

1. Nama :
2. SP :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten :
5. Provinsi :

A. Unsur Ekonomi

Form PT 04A

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Rata-rata luasan lahan yang telah di usahakan warga (Lahan yang telah dibagikan)	a. > 70 %	6	30	76 - 100	6/100X30/100X100	
		b. 50 - 75 %			51 - 75	6/100X30/100X75	
		c. < 50 %			0 - 50	6/100X30/100X50	
2	Kegiatan Kelompok Tani	a. Sudah dibentuk dan operasional		20	51 - 100	6/100X20/100X100	

		b. Sudah dibentuk dan belum operasional			1 - 50	6/100X20/100X50	
		c. Belum dibentuk			0	6/100X20/100X0	
3.	Kegiatan LKM/BMT, KUB, Koperasi	a. Ada dan fungsional		20	51 - 100	6/100X20/100X100	
		b. Ada dan tidak fungsional			1 - 50	6/100X20/100X50	
		c. Tidak ada			0	6/100X20/100X0	
4.	Fasilitasi unit pengolahan hasil	a. Ada dan operasional		15	51 - 100	6/100X15/100X100	
		b. Ada, tidak operasional			26 - 50	6/100X15/100X50	
		c. Tidak ada			0 - 25	6/100X15/100X25	
5.	Fasilitasi pemasaran (Fisik dan Non Fisik)	a. Ada, berfungsi, berkelanjutan		15	51 - 100	6/100X15/100X100	
		b. Ada, berfungsi, tidak berkelanjutan			26 - 50	6/100X15/100X50	
		c. Ada dan tidak berfungsi			1 - 25	6/100X15/100X25	

B. Unsur Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat

Form PT 04B

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Layanan Pustu/Poskesdes	a. Aktif setiap hari kerja	5	20	76 - 100	5/100X20/100X100	
		b. 2-3 hari dalam seminggu			51 - 75	5/100X20/100X75	
		c. ≤ 1 hari dalam 1 minggu			1 - 50	5/100X20/100X50	
7.	Layanan Posyandu	a. Ada layanan KIA, Imunisasi dan tambahan gizi anak	5	20	51 - 100	5/100X20/100X100	
		b. Layanan terbatas (hanya timbang bayi)			1 - 50	5/100X20/100X50	
		c. Tidak ada layanan			0	5/100X20/100X0	
8.	Prevalensi Penyakit Dominan	a. < 50 %	5	15	76 - 100	5/100X15/100X100	
		b. 50-80 %			51 - 75	5/100X15/100X75	
		c. > 80 %			1 - 50	5/100X15/100X50	
9.	Upaya pemberantasan buta aksara	a. Ada, aktif	5	20	51 - 100	5/100X20/100X100	
		b. Ada, tidak aktif			1 - 50	5/100X20/100X50	
		c. Tidak ada layanan			0	5/100X20/100X0	
10.	Partisipasi pendidikan SD (anak usia 6-12 th di SP sekolah SD)	a. > 80 %	5	15	76 - 100	5/100X15/100X100	
		b. 50 - 80 %			26 - 75	5/100X15/100X75	
		c. < 50 %			1 - 25	5/100X15/100X25	
11.	Partisipasi pendidikan SMP (anak usia 13-16 th di SP sekolah SMP)	a. > 80 %	5	10	76 - 100	5/100X10/100X100	
		b. 50 - 80 %			26 - 75	5/100X10/100X75	
		c. < 50 %			1 - 25	5/100X10/100X25	

C. Unsur Seni Budaya

Form PT 04C

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	Pengembangan kelompok seni dan budaya	a. Ada dan aktif	4	100	51 - 100	4/100X100/100X100	
		b. Ada, tidak aktif			1 - 50	4/100X100/100X50	
		c. Tidak ada			0	4/100X100/100X0	

D. Unsur Mental Spiritual

Form PT 04D

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.	Upaya yang dilakukan dalam membina mental spiritual	a. Ada kegiatan keagamaan dan rutin	5	100	51 - 100	5/100X100/100X100	
		b. Ada kegiatan keagamaan tetapi tidak rutin			1 - 50	5/100X100/100X50	
		c. Tidak ada kegiatan keagamaan			0	5/100X100/100X0	

E. Unsur Lembaga Kemasyarakatan

Form PT 04E

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI	
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
13.	RT/RW/Dusun	a. Ada dan aktif	5	40	51 - 100	5/100X40/100X100		
		b. Ada, tidak aktif			1 - 50	5/100X40/100X50		
		c. Tidak ada			0	5/100X40/100X0		
14.	Organisasi Perempuan (PKK)	a. Ada dan aktif		30	51 - 100	5/100X30/100X100		
		b. Ada dan tidak aktif			1 - 50	5/100X30/100X50		
		c. Tidak ada			0	5/100X30/100X0		
15.	Organisasi Pemuda (karang taruna)	a. Ada dan aktif		30	51 - 100	5/100X30/100X100		
		b. Ada dan tidak aktif			1 - 50	5/100X30/100X50		
		c. Tidak ada			0	5/100X30/100X0		

F. Unsur Keamanan dan Ketertiban

Form PT 04F

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI	
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
16.	Sikap menghadapi konflik dan kriminalitas	a. Aktif	5	40	1 - 100	5/100X40/100X100		
		b. Pasif			0	5/100X40/100X0		
17.	Lembaga Keamanan Desa	a. Ada dan aktif		30	51 - 100	5/100X30/100X100		
		b. Ada, tidak aktif			1 - 50	5/100X30/100X50		
		c. Tidak ada			0	5/100X30/100X0		
18.	Koordinasi dengan Aparat Keamanan Setempat	a. Aktif		30	1 - 100	5/100X30/100X100		
		b. Pasif	0		5/100X30/100X0			

G. Unsur Partisipasi Masyarakat

Form PT 04G

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI	
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
19.	Kegiatan gotong-royong dalam kegiatan kemasyarakatan	a. ≥ 3 kali sebulan	5	50	51 - 100	5/100X50/100X100		
		b. Ada 1 sampai 2 kali sebulan			1 - 50	5/100X50/100X50		
		c. Tidak ada			0			
20.	Kegiatan gotong-royong dalam kegiatan usaha tani	a. ≥ 3 kali sebulan		50	51 - 100	5/100X50/100X100		
		b. Ada 1 sampai 2 kali sebulan			1 - 50	5/100X50/100X50		
		c. Tidak ada			0	5/100X50/100X0		

H. Unsur Pembangunan Desa

Form PT 04H

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI	
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
21.	Partisipasi mendukung administrasi desa	a. Aktif	5	30	1 - 100	5/100X30/100X100		
		b. Tidak aktif			0	5/100X30/100X0		
22.	Partisipasi dalam Rembug Desa	a. Aktif		40	1 - 100	5/100X40/100X100		
		b. Tidak aktif			0	5/100X40/100X0		
23.	Perencanaan Pembangunan Desa	a. ≥ 3 kali setahun		30	51 - 100	5/100X30/100X100		
		b. 1 sampai 2 kali setahun			1 - 50	5/100X30/100X50		
		c. Tidak pernah	0		5/100X30/100X0			

5. Aspek Kreativitas dan Inovasi

Aspek kreativitas dan inovasi mempunyai bobot 10%. Aspek kreativitas dan inovasi terbagi atas 2 kelompok unsur. Masing-masing unsur diberi bobot unsur antara 30 sampai 70 dengan total nilai 100. Masing-masing unsur mewakili 3 kriteria (a, b, c) dapat memiliki nilai sebesar 100, 75, dan 10. Nilai akhir dari masing-

masing unsur adalah bobot aspek dibagi 100 x dibagi 100 x nilai kriteria terpilih. Jumlah nilai akhir dari semua unsur merupakan nilai total dari aspek kreativitas dan inovasi. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel di bawah ini:

Tabel 10. Pengolahan Data Penilaian Aspek Kreativitas dan Inovasi

IDENTITAS

1. Nama :
2. SP :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten :
5. Provinsi :

Form PT 05

NO	ASPEK / UNSUR YANG DINILAI	KRITERIA UNSUR	PROSENTASE			CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR	NILAI JURI
			BOBOT	BOBOT UNSUR	STANDAR NILAI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Orisinalitas	a. Melakukan kreativitas dan inovasi baru	10	70	76 - 100	10/100X70/100X100	
		b. Melakukan dan mengembangkan serta menerapkan kreativitas dan inovasi orang lain			11 - 75	10/100X70/100X75	
		c. tidak melakukan kreativitas dan inovasi			0 - 10	10/100X70/100X10	
2.	Implementasi	a. Melakukan kreativitas dan inovasi dalam setiap aspek pekerjaan	10	30	76 - 100	10/100X30/100X100	
		b. Melakukan kreativitas dan inovasi dalam beberapa aspek pekerjaan			11 - 75	10/100X30/100X75	
		c. tidak melakukan kreativitas dan inovasi			0 - 10	10/100X30/100X10	

C. Instrumen Penilaian Lapangan

Instrumen ini disusun untuk digunakan pada waktu wawancara setelah penilaian administratif berupa Daftar Pertanyaan dalam rangka Seleksi P3SPT Teladan (Format 9). Instrumen ini sebagai alat penilaian di Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional untuk menelusuri proses keteladanan P3SPT Transmigrasi Teladan sesuai dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan.

BAB II MEKANISME PEMILIHAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka Pemilihan P3SPT, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. menginformasikan rencana Pemilihan P3SPT dengan surat edaran ke seluruh dinas penyelenggara transmigrasi kabupaten/kota. Berdasarkan surat edaran ini, maka instansi penyelenggara transmigrasi kabupaten/kota, provinsi dan pusat masing-masing membentuk panitia pemilihan. Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota

- a. dinas penyelenggara transmigrasi kabupaten/kota melakukan pendataan calon P3SPT maksimal 3 orang/Kabupaten.
- b. panitia pelaksana kabupaten/kota melakukan pengecekan administrasi terhadap calon P3SPT disesuaikan dengan persyaratan calon yang tercantum pada Bab II butir C;
- c. dewan juri kabupaten/kota melakukan penilaian administrasi untuk mendapatkan nominasi;
- d. dewan juri kabupaten/kota melakukan penilaian lapangan (verifikasi data) terhadap nominator melalui wawancara dan observasi lapangan dengan menggunakan instrumen format daftar pertanyaan (Format 9);
- e. dewan juri kabupaten/kota melakukan pengolahan data penilaian dan mengadakan rapat penentuan Juara I, II, dan III P3SPT kabupaten/kota dengan memperlihatkan hasil penilaian (Tabel 2, 3, dan 4);
- f. penentuan juara dilengkapi dengan pembuatan juara dilengkapi dengan pembuatan berita acara penilaian (Format 10) dan rekapitulasi hasil penilaian (Format 11);
- g. dewan juri kabupaten/kota mengusulkan penetapan Juara Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi kepada Bupati/Walikota dan selanjutnya Bupati/Walikota menetapkan juara I, II, dan III P3SPT kabupaten/kota (Format 12) dan memberikan penghargaan/bantuan sosial kepada juara P3SPT; dan


- h. dinas penyelenggara transmigrasi kabupaten/kota mengusulkan juara I P3SPT untuk mengikuti pemilihan P3SPT Provinsi. Pengusulan ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas penyelenggara ketransmigrasian selambat-lambatnya tanggal 5 Juni di tahun yang sedang berjalan.
2. Provinsi
 - a. panitia pelaksana provinsi melakukan pengecekan administrasi P3SPT dari masing-masing kabupaten/kota dengan memperlihatkan kelengkapan usulan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3);
 - b. dewan juri provinsi melakukan penilaian administrasi untuk mendapatkan nominasi;
 - c. dewan juri provinsi melakukan verifikasi lapang melalui wawancara dan observasi lapangan terhadap nominator dengan menggunakan instrumen Daftar Pertanyaan;
 - d. dewan juri provinsi melakukan pengolahan data hasil wawancara maupun pengamatan fisik di lapangan;
 - e. dewan Juri provinsi melakukan pengolahan data penilaian dan mengadakan rapat penentuan Juara I, II, dan III P3SPT kabupaten/kota dengan memperhatikan hasil penilaian (Tabel 2, 3, dan 4). Penentuan juara dilengkapi dengan berita acara (Format 10) dan rekapitulasi hasil penilaian (Format 11);
 - f. dewan juri provinsi mengusulkan penetapan juara P3SPT kepada Bupati/Walikota dan selanjutnya Bupati/Walikota menetapkan juara I, II, dan III P3SPT (Format 12) dan memberikan penghargaan serta bantuan sosial kepada juara P3SPT; dan
 - g. dinas penyelenggara transmigrasi provinsi mengusulkan Juara I P3SPT untuk mengikuti pemilihan P3SPT tingkat Nasional. Kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi selambat-lambatnya tanggal minggu ke-1 bulan Juli.

3. Pusat

- a. panitia pelaksana pusat melakukan pengecekan administrasi P3SPT dari masing-masing provinsi dengan memperlihatkan kelengkapan usulan sesuai ketentuan Bab III butir D;
- b. dewan juri pusat melakukan verifikasi lapangan melalui wawancara dan observasi lapangan terhadap nominator dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan (format 9);
- c. dewan juri pusat melakukan penilaian paripurna melalui pengolahan data hasil wawancara maupun pengamatan fisik di lapangan;
- d. dewan juri pusat melakukan pengolahan data penilaian dan mengadakan rapat penentuan Juara I, II, dan III P3SPT tingkat nasional dengan memperhatikan hasil penilaian (Tabel 2, 3, dan 4). Penentuan juara dilengkapi dengan pembuatan juara dilengkapi dengan pembuatan berita acara (Format 10) dan rekapitulasi hasil penilaian (Format 11);
- e. dewan juri pusat mengusulkan penetapan juara P3SPT kepada Menteri, selanjutnya Menteri menetapkan juara I, II, dan III Harapan I, II, dan III P3SPT Nasional (Format 12) dan memberikan penghargaan dan bantuan sosial kepada juara P3SPT;

Bagan mekanisme penilaian dan pemilihan P3SPT secara lengkap di kabupaten, provinsi, dan pusat adalah sebagai berikut (Gambar 2):

Gambar 2. Mekanisme Pemilihan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi



B. Kelengkapan Usulan

1. Tingkat Kabupaten/Kota ke Provinsi
 - a. surat pengantar pengusulan dari pemerintah kabupaten/kota;
 - b. biodata P3SPT Teladan;
 - c. deskripsi keteladanan:
 - 1) dokumentasi prestasi (piagam dan foto-foto kegiatan);
 - 2) program Kerja Pengembangan Satuan Pemukiman Transmigrasi;
 - 3) monografi Satuan Pemukiman Transmigrasi; dan
 - 4) laporan Pelaksanaan Kegiatan.
 - d. surat keputusan bupati/wali kota;
 - e. berita acara penilaian; dan
 - f. rekapitulasi hasil penilaian di tingkat kabupaten.
2. Tingkat Provinsi ke Pusat
 - a. surat pengantar pengusulan dari pemerintah provinsi;
 - b. biodata P3SPT Teladan;
 - c. deskripsi keteladanan;
 - a) dokumentasi prestasi (piagam dan foto-foto kegiatan);
 - b) program kerja Pengembangan Satuan Pemukiman Transmigrasi;
 - c) monografi Satuan Pemukiman Transmigrasi; dan
 - d) laporan Pelaksanaan Kegiatan.
 - d. surat keputusan gubernur;
 - e. berita acara penilaian; dan
 - f. rekapitulasi hasil penilaian di tingkat provinsi.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya ttd.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Mety Susanty

ABDUL HALIM ISKANDAR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN TRANSMIGRAN DAN
PETUGAS PELAKSANA PENGEMBANGAN
SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
TELADAN

- Format 1 Biodata
- Format 2 Daftar Isian
- Format 3 Dokumentasi Rekam Jejak
- Format 4 Daftar Riwayat
- Format 5 Monografi Satuan Permukiman yang Bersangkutan
- Format 6 Program Kerja Tahun Berjalan
- Format 7 Laporan Pelaksanaan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Tahun Berjalan
- Format 8 Keputusan tentang Pembentukan Panitia Tingkat Kabupaten /Kota/Provinsi/Nasional
- Format 9 Daftar Pertanyaan
- Format 10 Berita Acara
- Format 11 Rekapitulasi Hasil Penilaian
- Format 12 Keputusan Penetapan Juara

Format 1: Biodata

A. Biodata Transmigran Teladan

BIODATA TRANSMIGRAN TELADAN

- PROVINSI :
TAHUN :
1. Nama :
 2. Jenis Kelamin :
 3. Tempat / Tgl, Lahir :
 4. SP / Lokasi / Desa Transmigran :
 5. Kecamatan :
 6. Kabupaten :
 7. Provinsi :
 8. Tahun Penempatan :
 9. Pola usaha permukiman / jenis Trans :
 10. Alamat Daerah Asal :
 11. Desa :
 12. Kecamatan :
 13. Kabupaten :
 14. Provinsi :
 15. Jumlah Anggota Keluarga :
 16. Pendidikan :
 - a. KK :
 - b. Isteri :
 - c. Anak 1 :
 - d. Anak 2 :
 17. Ukuran Baju : S/M/L/XL/XXL**)
 18. Rekening Bank**) : Nama Bank.....
Nomor Rek.....

*) Coret yang tidak perlu

**) Lampirkan fotokopi Nomor Rekening Bank atas nama yang bersangkutan dan masih berlaku

B. Biodata Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi

BIODATA PETUGAS PELAKSANA
SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

- PROVINSI :
TAHUN :
1. Nama :
 2. Tempat / Tgl Lahir :
 3. Alamat Tugas :
 4. Tahun Penugasan di
SP ybs. (Th... s/d ...) :
 5. Lama Tugas sebagai
Petugas Pelaksana SP (Tahun) :
 6. Masa Kerja seluruhnya (Tahun) :
 7. Jenis Transmigrasi : TU / TSB *)
 8. Pola Usaha Trans : Tanaman Pangan / Non Tanaman
Pangan *)
 9. Pendidikan Terakhir : SLTA / DIII / S1 / S2 *)
 10. Ukuran Baju : S / M / L / XL / XXL *)
 11. Rekening Bank **) : Nama Bank No. Rek :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lampiran fotokopi Nomor Rekening Bank atas nama yang bersangkutan dan masih berlaku

Format 2: Daftar Isian

KONDISI TRANSMIGRAN
(Diisi oleh Kepala SP)

Nama Transmigran :.....
SP :.....

NO	URAIAN	KONDISI FAKTUAL (Lingkari salah satu yang sesuai)
I	EKONOMI	
1	Pendapatan primer pertahun (pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan)	a. > 100 juta rupiah b. > 75-100 juta rupiah c. 50-75 juta rupiah d. <50 juta rupiah
2	Pendapatan sekunder pertahun (industri rumah tangga/kecil)	a. > 100 juta rupiah b. > 75-100 juta rupiah c. >50-75 juta rupiah d. >25 -50 juta rupiah e. >0 - 25 juta rupiah f. Tidak ada
3	Pendapatan tersier pertahun (jasa dan perdagangan)	a. > 100 juta rupiah b. > 75-100 juta rupiah c. >50-75 juta rupiah d. >25 -50 juta rupiah e. >0 - 25 juta rupiah f. Tidak ada
II	KESEHATAN	
1.	kesehatan rumah dan lingkungan	a. Saluran pembuangan dan WC sudah direhab dan berfungsi serta bersih b. Saluran pembuangan dan WC kurang berfungsi serta bersih c. Saluran pembuangan dan WC tidak berfungsi serta kurang bersih d. Tidak ada saluran pembuangan, tidak ada WC
2.	riwayat kesehatan 2 tahun terakhir	a. KK dan anggota keluarga tidak ada yang dirawat inap b. KK dan anggota keluarga ada yang sakit (dirawat inap)
3	Surat ini sebagai akseptor KB	a. Ya, terus menerus sebagai akseptor b. ya, pernah berhenti sebagai akseptor c. saat ini tidak, tapi pernah jadi akseptor d. tidak pernah jadi akseptor
III	PENDIDIKAN	
1	Pendidikan Formal KK	a. Tamat D3/D2 b. Tamat D1/D2 c. Tamat SLTA d. Tamat SD/SLTP
2	Pendidikan nonformal	a. Pernah ikut pelatihan dan diaplikasikan seluruhnya b. Pernah ikut pelatihan dan diaplikasikan sebagian besar c. Pernah ikut pelatihan tapi diaplikasikan sebagian kecil d. Pernah ikut pelatihan tapi tidak diaplikasikan
IV	PARTISIPASI MASYARAKAT	
1	Keagamaan	a. Pengurus Aktif b. Pengurus tidak aktif c. Anggota Aktif

		d. Anggota Kurang Aktif
2	Seni Budaya	a. Pengurus Aktif
		b. Pengurus tidak aktif
		c. Anggota Aktif
		d. Anggota Kurang Aktif
3	Pemuda/Olahraga	a. Pengurus Aktif
		b. Pengurus tidak aktif
		c. Anggota Aktif
		d. Anggota Kurang Aktif
4	Koperasi, LKM bmt- Trans KUB/KUBE	a. Pengurus Aktif
		b. Pengurus tidak aktif
		c. Anggota Aktif
		d. Anggota Kurang Aktif
5	Kelompok Tani	a. Pengurus Aktif
		b. Pengurus tidak aktif
		c. Anggota Aktif
		d. Anggota Kurang Aktif
6	Partisipasi dalam pemerintah Desa/Lembaga Kemasyarakatan	a. Pengurus Aktif
		b. Pengurus tidak aktif
		c. Anggota Aktif
		d. Anggota Kurang Aktif
V	KREATIVITAS DAN INOVASI	
1	Kreativitas dan Inovasi Ekonomi	a. Melakukan kreativitas dan inovasi baru
		b. Melakukan dan mengembangkan serta menerapkan kreativitas dan inovasi orang lain
		c. tidak melakukan kreativitas dan inovasi
2	Kreativitas dan Inovasi Kesehatan	a. Melakukan kreativitas dan inovasi baru
		b. Melakukan dan mengembangkan serta menerapkan kreativitas dan inovasi orang lain
		c. tidak melakukan kreativitas dan inovasi
3	Kreativitas dan Inovasi Pendidikan	a. Melakukan kreativitas dan inovasi baru
		b. Melakukan dan mengembangkan serta menerapkan kreativitas dan inovasi orang lain
		c. tidak melakukan kreativitas dan inovasi
4	Kreativitas dan Inovasi Partisipasi Masyarakat	a. Melakukan kreativitas dan inovasi baru
		b. Melakukan dan mengembangkan serta menerapkan kreativitas dan inovasi orang lain
		c. tidak melakukan kreativitas dan inovasi

Format 3: Dokumentasi Rekam Jejak

A. Dokumentasi Rekam Jejak sebagai Transmigran

DOKUMENTASI AKTIVITAS SEBAGAI TRANSMIGRAN

NAMA :

SP :

KAB/PROVINSI :

1. Dokumentasi Kondisi Kehidupan Keluarga/Rumah

Diisi dengan foto-foto anggota keluarga transmigran dan rumah beserta perlengkapan yang bersangkutan (minimal 6 foto).

2. Dokumentasi aktivitas kegiatan sosial

Diisi dengan foto-foto transmigran yang bersangkutan sedang gotong royong aktif di organisasi dsb (minimal 6 foto).

3. Dokumentasi aktivitas / kegiatan ekonomi produktif

Diisi dengan foto-foto transmigran yang bersangkutan melakukan usahanya dalam mengelola lahan, *home industry*, pemasaran dsb (minimal 6 foto).

B. Dokumentasi Rekam Jejak sebagai Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi

DOKUMENTASI PRESTASI SEBAGAI PETUGAS PELAKSANA SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

NAMA :
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI :

1. Dokumentasi Kondisi Kehidupan Keluarga dan Kondisi Rumah
Diisi dengan foto-foto anggota keluarga, rumah, kantor beserta perlengkapannya (minimal 6 foto).
2. Dokumentasi aktivitas proses pembinaan
Diisi dengan foto-foto Pelaksana yang sedang melakukan pekerjaan di kantor/pendampingan lapangan di bidang kegiatan sosial, ekonomi, perbaikan lingkungan (minimal 6 foto).
3. Dokumentasi tentang hasil-hasil pembinaan
Diisi dengan foto-foto hasil pembinaan yang membanggakan atau yang dapat diunggulkan dalam bidang sosial, ekonomi dan perbaikan lingkungan (minimal 6 foto).

Format 4: Daftar Riwayat

A. Daftar Riwayat sebagai Transmigran

DAFTAR RIWAYAT SEBAGAI TRANSMIGRAN

1. Gambaran kehidupan sebelum menjadi transmigran memuat tentang mata pencaharian, besarnya pendapatan, kepemilikan modal (lahan, tabungan, rumah, peralatan).
2. Gambaran proses menjadi transmigran memuat mulai mengetahui program transmigrasi, pendaftaran, seleksi, pelatihan pemberangkatan dan penempatan.
3. Gambaran problem dan peluang yang dihadapi selama menjadi transmigran.
4. Gambaran tentang kesuksesan sebagai transmigran.

B. Daftar Riwayat sebagai Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi

DAFTAR RIWAYAT
SEBAGAI PETUGAS PELAKSANA PENGEMBANGAN SATUAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

1. Gambar Keluarga, Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan.
2. Konsep/Kiat Pelaksanaan Tugas sebagai Petugas Pelaksana Satuan Permukiman Transmigrasi.
3. Hasil- hasil Pelaksanaan Tugas yang dapat dibanggakan
4. Saran-saran untuk Peningkatan Kemampuan Pembina Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Format 5: Monografi Satuan Permukiman yang Bersangkutan

MONOGRAFI
SATUAN PERMUKIMAN
KABUPATEN
PROVINSI
TAHUN

GUNAKAN FORMAT MONOGRAFI YANG ADA PADA BUKU PEDOMAN
ORGANISASI PETUGAS PELAKSANA SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

Format 6: Program Kerja Tahun Berjalan

PROGRAM KERJA
KANTOR SATUAN PERMUKIMAN
KABUPATEN
PROVINSI
TAHUN

- I. PENDAHULUAN
 - A. LATAR BELAKANG
 - B. TUJUAN
 - C. SASARAN
 - D. DASAR HUKUM

- II. PROGRAM KERJA
 - A. PEMBINAAN BIDANG EKONOMI
 - B. PEMBINAAN BIDANG SOSIAL BUDAYA
 - C. PEMBINAAN BIDANG MENAL SPIRITUAL
 - D. PEMBINAAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN
 - E. PEMBINAAN BIDANG KELEMBAGAAN (PEMERINTAHAN/SOSIAL KEMASYARAKATAN)

- III. DUKUNGAN OPERASIONAL
 - A. DUKUNGAN PERSONIL (KETRANSMIGRASIAN DAN LINTAS SEKTOR)
 - B. DUKUNGAN PERALATAN
 - C. DUKUNGAN ANGGARAN

- IV. JADWAL PELAKSANAAN

Format 7: Laporan Pelaksanaan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan
Permukiman Transmigrasi Tahun Berjalan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KUARTAL (TRIWULAN) PERTAMA

KANTOR SATUAN PERMUKIMAN

KABUPATEN/KOTA/PROVINSI *)

TAHUN

No.	BIDANG / KEGIATAN	PROGRES	MASALAH
1.	EKONOMI : a. b.		
2.	SOSIAL BUDAYA : a. b.		
3.	MENTAL SPIRITUAL : a. b.		
4.	SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN:		
5.	KELEMBAGAAN : (Pemerintahan/Sosial Kemasyarakatan) a. b.		

Ka. SP

(.....)

Nama Jelas

Format 8: Keputusan tentang Pembentukan Panitia Tingkat
Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional

KOP

KEPUTUSAN

NOMOR

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN TRANSMIGRASAN DAN PETUGAS
PELAKSANA SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TELADAN
TINGKAT KABUPATEN/KOTA/PROVINSI *)
TAHUN

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan partisipasi masyarakat transmigran guna mendorong percepatan perkembangan Satuan Pemukiman Transmigrasi dan untuk memberikan penghargaan kepada Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Pemukiman Transmigrasi yang berprestasi, maka perlu dilaksanakan kegiatan pemilihan Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Pemukiman Transmigrasi Teladan Kabupaten/Kota/Provinsi *) Tahun

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati dan/atau Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Transmigrasi dan Petugas Pelaksana Satuan Pemukiman Transmigrasi Teladan Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi*)Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor..... Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Transmigran Teladan dan Petugas Pelaksanaan Satuan Permukiman Teladan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor.....);
7. Peraturan Bupati/Wali Kota/Gubernur *) Nomor tentang (Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah);

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Tahun;

2. Surat Edaran Nomor Perihal Pemilihan Transmigran Teladan dan Pelaksana Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan Tingkat Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
TRANSMIGRASI DAN PETUGAS PELAKSANA
SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TELADAN
TINGKAT KABUPATEN/KOTA/PROVINSI
*)..... TAHUN

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Transmigran dan Petugas Pelaksana Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan Kabupaten/Kota/Provinsi *) Tahun yang selanjutnya disebut Panitia terdiri dari Panitia Pelaksana dan Dewan Juri.

- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari pembina, penanggung jawab, pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemilihan Transmigran Teladan dan Petugas Pelaksanaan Satuan Permukiman Transmigrasi tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke Tanggal 17 Agustus
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan dalam pelaksanaan Pemilihan Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan Kabupaten/Kota/Provinsi*) Tahun
 2. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Pemilihan Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan Kabupaten/Kota/Provinsi*) Tahun
 3. Pelaksana mempunyai tugas sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan Pemilihan Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan pengecekan administrasi Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan dari Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan pusat;
 - b. memfasilitasi proses pemilihan calon Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan dan pemberian penghargaan serta bantuan sosial; dan
 - c. membuat usulan penetapan Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan Juara I, II, III kabupaten/Kota, Provinsi/Pusat berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penilaian terhadap seluruh nominasi Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan untuk dipilih sebagai juara Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan dengan langkah sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian administrasi calon Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan;

- b. melakukan kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi data;
 - c. melakukan penilaian untuk menentukan juara Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan;
 - d. membuat berita acara hasil penilaian Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan; dan
 - e. membuat Laporan Akhir Hasil Penilaian.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Panitia bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota/Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Menteri melalui Sekretaris Jenderal
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Tahun
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA*)

.....

Nama Jelas

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Ditulis sesuai kebutuhan.

Format 9: Daftar Pertanyaan

A. Daftar Pertanyaan Pemilihan Transmigran Teladan

DAFTAR PERTANYAAN
PEMILIHAN TRANSMIGRAN TELADAN

Identifikasi Transmigran

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat, Tanggal Lahir :
4. SP/Lokasi/ Desa transmigrasi :
5. Kecamatan :
6. Kabupaten :
7. Provinsi :
8. Tahun Penempatan :
9. Pola Permukiman/ Jenis Transmigrasi :
10. Alamat Daerah asal :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :
11. Pendidikan terakhir :
12. Jumlah Anggota Keluarga :

I. Ekonomi

1. Tingkat Pendapatan (Nilai tambah ekonomi bukan aset)

a. Pola Usaha Tanaman Pangan/Perkebunan

No	Jenis Lahan	Jenis Komoditas	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton/Ha)	Harga Satuan (Kg/Rp.)	Total Penjualan (Rp.)	Total Biaya Produksi (Rp.)	Pendapatan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9=(7-8)
1	LP.	1						
		2						
		3 dst.						
2	LU. I	1						
		2						
		3 dst.						
3	LU. II	1						
		2						
		3 dst.						
4	Lahan Lain.)	1						
		2						
		3 dst.						

*) Lahan hasil pembelian/sewa diluar lokasi Transmigrasi

b. NonPola Usaha

1) Hasil Peternakan

No	Jenis dan jumlah ternak	Nilai satu tahun sebelumnya (rp.)	nilai jual tahun ini (rp.)	biaya Pemeliharaan (rp.)	pendapatan (rp.)
1	2	3	4	5	6
1	1			
2	2			
3	3			

2) Dagang/Jasa/ Industri RT.

Disamping usaha tani, apakah ada usaha lain yang saudara lakukan?	(ada / tidak)
Jika ada, jenis usaha apa yang saudara miliki?	
a. Dagang
b. Jasa
c. Industri RT

NO	KELOMPOK USAHA	JENIS USAHA	OMSET PERBULAN (RP)	BIAYA (RP.)				PENDAPATAN
				TENAGA KERJA	BAHAN UTAMA	LAIN-LAIN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+8)	9 = (4-8)
1	DAGANG	1						
		2						
		3 dst.						
2	JASA	1						
		2						
		3 dst.						
3	INDUSTRI RT	1						
		2						
		3 dst.						
4	Lahan Lain. *)	1						
		2						
		3 dst.						

2. Dampak kegiatan ekonomi terhadap perekonomian masyarakat

1	Apakah usaha produktif yang Saudara lakukan menyerap tenaga kerja?	a. Ya b. Tidak
	Jika ya, berapa banyak tenaga kerja yang Terserap	a. 10 orang b. 6-10 orang c. 3-5 orang d. 1-2 orang
2	Apakah saudara melaksanakan sistem Agribisnis dalam usaha tani? a. Penyediaan saprodi b. Budidaya c. Pengelohan hasil d. Pemasaran	a. Ya b. Tidak
	Jika ya subsistem mana saja yang Saudara Laksanakan	a. Melaksanakan seluruh subsiten Agribisnis b. Melaksanakan 3 subsitem agribisnis c. Melaksanakan 2 subsitem agribisnis d. Melaksanakan 1 subsitem agribisnis

II. Kesehatan

1	Bagaimana keadaan lingkungan perumahan yang Saudara tempati (Rumah dilengkapi WC)	a. Saluran pembuangan dan WC sudah direhab, berfungsi serta bersih b. Saluran pembuangan dan WC kurang berfungsi serta bersih c. Saluran pembuangan dan WC tidak berfungsi serta kurang bersih
2	Riwayat Kesehatan Keluarga	
	Apakah dalam keluarga saudara selama 2 (dua) Tahun terakhir ada yang menderita sakit? Siapa yang mederita :	a. Ada b. Tidak Ada
	a. Kepala Keluarga (KK) dan Anggota tidak ada yang dirawat inap. b. Kepala Keluarga (KK) dan Anggota ada yang dirawat inap.	a. Ada / Tidak b. Ada / Tidak
3	Keikutan Program Keluarga Berencana (KB)	
	a. Secara terus menerus / KB Lestari	a. Ya b. Tidak
	b. Masih menjadi akseptor KB, Pernah berhenti	a. Ya b. Tidak
	c. Tidak pernah, tapi berniat menjadi akseptor KB.	a. Ya b. Tidak

III. Tingkat Pendidikan

1	Jenjang Pendidikan	
	Pendidikan formal terakhir saudara?	a. Tamat D3/S1 b. Tamat D1/D2 c. Tamat SLTA d. Tamat SD/SLTP
2	Pendidikan non formal (KK).	a. Pernah ikut pelatihan & diaplikasikan seluruhnya. b. Pernah ikut pelatihan & diaplikasikan sebagian besar. c. Pernah ikut pelatihan & diaplikasikan sebagian kecil. d. Pernah ikut pelatihan & tidak diaplikasikan.
3	Anak usia sekolah *)	a. Seluruh anak sekolah sesuai umur. b. Sebagian anak sekolah tidak sesuai umur. c. Ada anak tidak sekolah.

Catatan *) : Diisi hanya bagi transmigran yang dikarunia anak usia sekolah.

IV. Partisipasi Masyarakat dan Mental Spiritual

1	Apakah saudara berperan aktif di dalam organisasi keagamaan?	a. Ya b. Tidak
	Jika ya, sebagai apa?	a. Pengurus aktif b. Pengurus tidak aktif c. Anggota aktif d. Anggota kurang aktif
2	Apakah saudara berperan aktif dalam Kegiatan kesenian?	a. Ya b. Tidak
	Jika ya, sebagai apa?	a. Pengurus aktif b. Pengurus tidak aktif c. Anggota aktif d. Anggota kurang aktif
3	Apakah saudara berperan aktif dalam organisasi pemuda/ olah raga?	a. Ya b. Tidak
	Jika ya, sebagai apa?	a. Pengurus aktif b. Pengurus tidak aktif c. Anggota aktif d. Anggota kurang aktif
4	Apakah saudara berperan aktif di dalam Koperasi, LKM, KUB/KUBE	a. Ya b. Tidak
	Jika ya, sebagai apa?	a. Pengurus aktif b. Pengurus tidak aktif c. Anggota aktif d. Anggota kurang aktif
5	Apakah saudara berperan aktif di dalam perkumpulan kelompok tani?	a. Ya b. Tidak
	Jika ya, sebagai apa?	a. Pengurus aktif b. Pengurus tidak aktif c. Anggota aktif d. Anggota kurang aktif
6	Partisipasi dalam pemerintah desa/ lembaga masyarakat	a. Sebagai perangkat desa/pengurus aktif b. Bukan perangkat desa/pengurus tidak aktif

7	Apakah saudara pernah melakukan upaya penggerakan masyarakat (sebagai pelopor/ pengurus aktif suatu kegiatan non standar yang hasilnya dinikmati oleh orang banyak, seperti membuat bendungan, saluran, penghijauan, pasar dll) Jika ya, di bidang apa dan bagaimana hasilnya	a. Hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat di UPT dan sekitar b. Hasilnya dinikmati oleh sebagian masyarakat di RT c. Hasilnya dinikmati oleh sebagian kecil Masyarakat di RT
---	--	--

V. Kreativitas dan Inovasi

1	Kreativitas dan Inovasi Ekonomi	a. Melakukan kreativitas dan inovasi baru b. Melakukan dan mengembangkan serta menerapkan kreativitas dan inovasi orang lain c. tidak melakukan kreativitas dan inovasi
2	Kreativitas dan Inovasi Kesehatan	a. Melakukan kreativitas dan inovasi baru b. Melakukan dan mengembangkan serta menerapkan kreativitas dan inovasi orang lain c. tidak melakukan kreativitas dan inovasi
3	Kreativitas dan Inovasi Pendidikan	a. Melakukan kreativitas dan inovasi baru b. Melakukan dan mengembangkan serta menerapkan kreativitas dan inovasi orang lain c. tidak melakukan kreativitas dan inovasi
4	Kreativitas dan Inovasi Partisipasi Masyarakat	a. Melakukan kreativitas dan inovasi baru b. Melakukan dan mengembangkan serta menerapkan kreativitas dan inovasi orang lain c. tidak melakukan kreativitas dan inovasi

B. Daftar Pertanyaan Pemilihan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi

DAFTAR PERTANYAAN

DALAM RANGKA SELEKSI PETUGAS PELAKSANA PENGEMBANGAN
SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

DATA PRIBADI

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Satuan Permukiman
Transmigrasi tempat penugasan :
Kabupaten/Provinsi
Lama Penugasan :
Pengalaman Penugasan :

I. Kompetensi (20%)

1.	Tempat tinggal dan keberadaan di lokasi	a. Menetap tinggal di lokasi
		b. Tidak Menetap dilokasi tetapi hadir dilokasi 5 hari dalam seminggu
		c. Tidak menetap dilokasi tetapi hadir dilokasi < 5 hari
2.	Pengalaman sebagai tenaga Pembina Kimtrans (Kumulatif)	a. > 5 tahun
		b. 3 - 5 tahun
		c. 1 -3 tahun
		d. < 1 tahun
3.	Tingkat Pendidikan	a. S2
		b. S1/D4
		c. Sarjana Muda/D3
		d. SLTA/D2-D1
4	Tugas Pokok	a. Menguasai dan menjalankan keseluruhannya
		b. Menguasai dan menjalankan sebagian
		c. Menguasai dan tidak menjalankan
		d. Tidak menguasai dan tidak menjalankan
5.	Kemampuan menjelaskan tugas dibidang ekonomi meliputi: a. Sarana Produksi b. Pengolaan Hasil c. Pengembangan Kelembagaan dan Permodalan d. Kewirausahaan	a. Dapat menjelaskan 4 point
		b. Dapat menjelaskan 3 point
		c. Dapat menjelaskan < 3 point

6.	Kemampuan dan keterlibatan tugas dibidang sosial budaya meliputi : a. Jaminan Hidup b. Pendidikan c. Seni Budaya d. Pelayanan Kesehatan e. Pelayanan Mental Spiritual	a. Dapat menjelaskan 5 point
		b. Dapat menjelaskan 4 point
		c. Dapat menjelaskan < 4 point
7.	Kemampuan menjelaskan tugas di bidang sarana prasarana: a. Sarpras permukiman b. Lingkungan permukiman	a. Dapat menjelaskan 2 point
		b. Dapat menjelaskan 1 point
8.	Kemampuan menjelaskan tugas di bidang pengembangan kelembagaan desa & masyarakat a. Lembaga pemerintahan desa b. Lembaga kemasyarakatan	a. Dapat menjelaskan 2 point
		b. Dapat menjelaskan 1 point

II. Aspek Kepemimpinan (20%)

1.	Kemampuan menyelesaikan masalah	a. Tegas, Berani, Cepat dan Tepat
		b. Kurang tegas, kurang berani, lamban
		c. Tidak berani dalam mengambil keputusan
2.	Cara menyelesaikan masalah	a. Pendekatan partisipasif dan peraturan
		b. Pendekatan partisipasif
		c. Pendekatan kekuasaan/peraturan
3.	Terobosan/inovasi yang pernah dilakukan dalam pembinaan pengembangan masyarakat	a. > dari 3 bidang
		b. 1-3 bidang
		c. Belum pernah
4.	Upaya dalam mengatasi permasalahan serius dalam pembinaan pengembangan masyarakat kimtrans	a. Segera menyelesaikan bersama warga/pembina lainnya
		b. Menunggu petunjuk atasan
		c. Menyerahkan kepada masyarakat

III. Aspek Pelaksanaan Tugas (15%)

1.	Kondisi Kantor Kimtran	a. Bersih, tertata dan rapi
		b. Tertata dan rapi kurang bersih
		c. Tidak terawat
2.	Aktifitas Kantor	a. Sesuai jam kerja
		b. < 4 jam
		c. Tidak aktif
3.	Kemampuan koordinasi	a. Melibatkan Pelaksana kimtrans, Pelaksana lintas sektor dan masyarakat
		b. Melibatkan Pelaksana kimtrans dan masyarakat

		c. Hanya melibatkan Pelaksana kimtrans
		d. Tidak melakukan koordinasi
4.	Frekuensi pelaksanaan koordinasi	a. Rutin dan terjadwal
		b. Insidentil
		c. Tidak pernah
5.	Dokumen Program Kerja	a. Tertulis diuraikan secara lengkap
		b. Tertulis uraikan tidak lengkap dan dijilid rapi
		c. Tidak ada
6.	Profil Kimtran	a. Ada
		b. Tidak ada
7.	Database kependudukan	a. Ada
		b. Tidak ada
8.	Pengendalian Program	a. Dilakukan secara rutin
		b. Dilakukan kalau ada masalah
		c. Tidak dilakukan
9.	Penyusunan Laporan	a. Rutin dan terjadwal
		b. Insidentil
		c. Tidak membuat

A. Penyusunan Program Kerja SP

1.	Keterlibatan pihak terkait	a. Melibatkan Pelaksana pembina lain, lintas sektor dan masyarakat
		b. Bersama Pelaksana pembina dan masyarakat
		c. Hanya bersama Pelaksana pembina
2.	Data dan informasi yang digunakan	a. Data dan informasi dari semua pihak yang terkait
		b. Data dan informasi sendiri dan masyarakat
		c. Tidak tertulis
3.	Dokumen Program Kerja	a. Tertulis dan dijilid
		b. Tertulis, berbentuk lembaran (tidak dijilid)
		c. Tidak tertulis

B. Koordinasi

4.	Frekuensi pelaksanaan koordinasi	a. Dilakukan secara rutin
		b. Koordinasi dilakukan kalau ada masalah
		c. Jarang dilakukan koordinasi
5.	Penyiapan materi koordinasi	a. Lengkap
		b. Tidak lengkap

IV. Keberhasilan Pelaksanaan Tugas (45%)

A. Bidang Ekonomi (dari dokumen yang legal):

1.	Rata-rata luasan lahan yang telah di usahakan warga (Lahan yang telah dibagikan)	a. > 70 %
		b. 50 - 75 %
		c. < 50 %
2.	Kegiatan Kelompok Tani	a. Sudah dibentuk dan operasional
		b. Sudah dibentuk dan belum operasional
		c. Belum dibentuk
3.	Kegiatan LKM/BMT, KUB, Koperasi	a. Ada dan fungsional
		b. Ada dan tidak fungsional
		c. Tidak ada
4.	Fasilitasi unit pengolahan hasil	a. Ada dan operasional
		b. Ada, tidak operasional
		c. Tidak ada
5.	Fasilitasi pemasaran (Fisik dan Non Fisik)	a. Ada, berfungsi, berkelanjutan
		b. Ada, berfungsi, tidak berkelanjutan
		c. Ada dan tidak berfungsi

B. Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat

6.	Layanan Pustu/Poskesdes	a. Aktif setiap hari kerja
		b. 2-3 hari dalam seminggu
		c. ≤ 1 hari dalam 1 minggu
7.	Layanan Posyandu	a. Ada layanan KIA, Imunisasi dan tambahan gizi anak
		b. Layanan terbatas (hanya timbang bayi)
		c. Tidak ada layanan
8.	Prevalensi Penyakit Dominan	a. < 50 %
		b. 50-80 %
		c. > 80 %
9.	Upaya pemberantasan buta aksara	a. Ada, aktif
		b. Ada, tidak aktif
		c. Tidak ada layanan
10.	Partisipasi pendidikan SD (anak usia 6-12 th di SP sekolah SD)	a. > 80 %
		b. 50 - 80 %
		c. < 50 %
11.	Partisipasi pendidikan SLTP (anak usia 13-16 th di SP sekolah SLTP)	a. > 80 %
		b. 50 - 80 %
		c. < 50 %

C. Seni Budaya

12.	Pengembangan kelompok seni dan budaya	a. Ada dan aktif
		b. Ada, tidak aktif
		c. Tidak ada

D. Mental Spiritual

13.	Upaya yang dilakukan dalam membina mental spiritual	a. Ada kegiatan keagamaan dan rutin
		b. Ada kegiatan keagamaan tetapi tidak rutin
		c. Tidak ada kegiatan keagamaan

E. Lembaga Kemasyarakatan

14.	RT/RW/Dusun	a. Ada dan aktif
		b. Ada, tidak aktif
		c. Tidak ada
15.	Organisasi Perempuan (PKK)	a. Ada dan aktif
		b. Ada dan tidak aktif
		c. Tidak ada
16.	Organisasi Pemuda (karang taruna)	a. Ada dan aktif
		b. Ada dan tidak aktif
		c. Tidak ada

F. Keagamaan dan Ketertiban

17.	Sikap menghadapi konflik dan kriminalitas	a. Aktif
		b. Pasif
18.	Lembaga Keamanan Desa	a. Ada dan aktif
		b. Ada, tidak aktif
		c. Tidak ada
19.	Koordinasi dengan Aparat Keamanan Setempat	a. Aktif
		b. Pasif

G. Partisipasi Masyarakat

20.	Kegiatan gotong-royong dalam kegiatan kemasyarakatan	a. ≥ 3 kali sebulan
		b. Ada 1-2 kali sebulan
		c. Tidak ada
21.	Kegiatan gotong-royong dalam kegiatan usaha tani	a. ≥ 3 kali sebulan
		b. Ada 1-2 kali sebulan
		c. Tidak ada

H. Pemerintahan Desa

22.	Partisipasi mendukung administrasi desa	a. Aktif
		b. Tidak aktif
23.	Partisipasi dalam Rembug Desa	a. Aktif
		b. Tidak aktif
24.	Perencanaan Pembangunan Desa	a. ≥ 3 kali setahun
		b. 1 sampai 2 kali setahun
		c. Tidak pernah

Format 10: Berita Acara

BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN TRANSMIGRAN / PETUGAS PELAKSANA PENGEMBANGAN
SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI*) TELADAN
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI *)
TAHUN
Nomor :

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di Kami Dewan Juri Pemilihan Transmigran/Petugas Pelaksana Satuan Permukiman Transmigrasi *) Teladan Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi *) Tahun yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota/Gubernur *) Nomor telah melaksanakan penilaian dan pemilihan terhadap Transmigran /Petugas Pelaksana Satuan Permukiman Transmigrasi *) Teladan yang diusulkan sebagai Teladan Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi *) berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor, tentang Pedoman Pemilihan Transmigran/Petugas Pelaksana Satuan Permukiman Transmigrasi*) Teladan;
2. Keputusan Bupati/Walikota/Gubernur *) Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Transmigran/Petugas Satuan Permukiman Transmigrasi *) Teladan Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi *) Tahun
3. Surat Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : tanggal perihal Pemilihan Transmigran /Petugas Pelaksana Satuan Permukiman Trasmigrasi*) Teladan Tahun
4. Surat Kepala Dinas Penyelenggara Transmigrasi Provinsi Nomor : Tanggal Perihal Pemilihan Transmigran /Petugas Pelaksana Satuan Permukiman Transmigrasi*) Teladan Tahun
5. Surat Kepala Dinas Penyelenggara Transmigrasi Kabupaten/Kota *) Nomor : Tanggal Perihal Pemilihan Transmigran/ Petugas Pelaksana Satuan Permukiman Transmigrasi*) Teladan tahun

Telah melakukan penilaian dan pemilihan Transmigran/Petugas Pelaksana Satuan Permukiman Transmigrasi*) Teladan yang diusulkan sebagai calon Transmigran/Petugas Pelaksana Satuan Permukiman Transmigrasi *) Teladan Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi *) terhadap sejumlah (.....) orang Transmigran/Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi *) Teladan yang berasal dari (.....) Satuan Permukiman/Kabupaten/kota *)

Hal-hal yang dinilai terhadap Transmigran Teladan yang meliputi :

1. Persyaratan Administrasi, terdiri dari :
 - a. biodata Transmigran Teladan;
 - b. daftar isian kondisi transmigran;
 - c. foto dan video kondisi rumah, jamban keluarga, lingkungan, aktivitas ekonomi dan sosial sebagai transmigran; dan
 - d. daftar riwayat sebagai Transmigran.

2. Prestasi, terdiri dari:
 - a. Aspek Ekonomi;
 - b. Aspek Kesehatan;
 - c. Asepk Pendidikan;
 - d. Aspek Partisipasi Masyarakat; dan
 - e. Aspek Kreativitas dan Inovasi;

Hal-hal yang dinilai terhadap Petugas Pelaksana Satuan Permukiman Transmigrasi yang diusulkan sebagai Teladan meliputi:

1. Persyaratan Administrasi, terdiri dari:
 - a. biodata P3SPT;
 - b. dokumentasi rekam jejak sebagai P3SPT;
 - c. daftar riwayat sebagai P3SPT;
 - d. monografi SP yang bersangkutan;
 - e. program kerja tahun berjalan; dan
 - f. laporan pelaksanaan P3SPT tahun berjalan.
2. Prestasi, terdiri dari :
 - a. Aspek Kompetensi;
 - b. Aspek Kepemimpinan;
 - c. Aspek Pelaksanaan Tugas;
 - d. Aspek Keberhasilan Pelaksanaan Tugas; dan
 - e. Kreativitas dan inovasi.

Berdasarkan hasil penilaian yang dimulai dari tanggal sampai dengan tanggal bulan tahun, Dewan Juri sepakat menetapkan untuk mengusulkan para Transmigran /Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi *) tahun sebagai juara I, II, dan III sebagai berikut:

1. TRANSMIGRAN TELADAN:

JUARA I :

Nama :

SP/ Lokasi :

Kecamatan :

Kabupaten/Provinsi :

Jumlah Nilai :

JUARA II :

Nama :

SP/ Lokasi :

Kecamatan :

Kabupaten/Provinsi :

Jumlah Nilai :

JUARA III :

Nama :

SP/Lokasi :

Kecamatan :

Kabupaten/Provinsi :

Jumlah Nilai :

Untuk Tingkat Nasional ditambahkan Juara Harapan:

HARAPAN I :

Nama :

SP/ Lokasi :

Kecamatan :

Kabupaten/Provinsi :

Jumlah Nilai :

HARAPAN II :

Nama :

SP/ Lokasi :

Kecamatan :

Kabupaten/Provinsi :

Jumlah Nilai :

HARAPAN III :

Nama :

SP/Lokasi :

Kecamatan :

Kabupaten/Provinsi :
Jumlah Nilai :

2. PETUGAS PELAKSANA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TELADAN:

JUARA I :
Nama :
SP/ Lokasi :
Kecamatan :
Kabupaten/Provinsi :
Jumlah Nilai :

JUARA II :
Nama :
SP/ Lokasi :
Kecamatan :
Kabupaten/Provinsi :
Jumlah Nilai :

JUARA III :
Nama :
SP/Lokasi :
Kecamatan :
Kabupaten/Provinsi :
Jumlah Nilai :

Untuk Tingkat Nasional ditambahkan Juara Harapan:

HARAPAN I :
Nama :
SP/ Lokasi :
Kecamatan :
Kabupaten/Provinsi :

Jumlah Nilai :

HARAPAN II :

Nama :

SP/ Lokasi :

Kecamatan :

Kabupaten/Provinsi :

Jumlah Nilai :

HARAPAN III :

Nama :

SP/Lokasi :

Kecamatan :

Kabupaten/Provinsi :

Jumlah Nilai :

Demikian Berita Acara ini dibuat rangka 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dewan Juri
Pemilihan Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan
Permukiman Transmigrasi Teladan
Kabupaten/Kota/Provinsi *)
Tahun

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Format 11: Rekapitulasi Hasil Penilaian

A. Rekapitulasi Hasil Penilaian Transmigran Teladan

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN TRANSMIGRAN TELADAN
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI *)
TAHUN

No.	Nama Transmigran	Nama SP	Tahun Penempatan Dan Umur SP	Nilai (Aspek)					
				Ekonomi	Kesehatan	Pendidikan	Partisipasi Masyarakat	Kreativitas dan Inovasi	Total

..... , 2019

Dewan Juri
Pemilihan Transmigran Teladan dan Petugas Pelaksana
Satuan Permukiman Transmigrasi
Kabupaten/Kota/Provinsi *)
Tahun

1. Ketua :
2. Sekretaris :

3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :

B. Rekapitulasi Hasil Penilaian Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PETUGAS PELAKSANA SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI KABUPATEN/KOTA/PROVINSI *)
TAHUN

No.	Nama Pembina	Nama SP	Tahun Penugasan	Nilai (Aspek)					
				Kompetensi	Kepemimpinan	Pelaksanaan Tugas	Keberhasilan Tugas	Kreativitas dan Inovasi	Total

....., 2019

Dewan Juri
Pemilihan Transmigran Teladan dan Petugas Pelaksana
Satuan Permukiman Transmigrasi
Kabupaten/Kota/Provinsi *)
Tahun

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :

Format 12: Keputusan Penetapan Juara

KOP
KEPUTUSAN
NOMOR

TENTANG
PENETAPAN JUARA TRANSMIGRAN/PETUGAS PELAKSANA
PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI *) TELADAN
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI*)
TAHUN

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor tentang Pedoman Pemilihan Transmigran dan Petugas Pelaksana Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan, maka perlu menetapkan Transmigrasi Teladan/Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi*) Juara Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi, Nasional*) Tahun
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati dan/atau Walikota tentang Penetapan Juara Transmigran/Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi*) Teladan Kabupaten/Kota/Provinsi*).....Tahun.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor..... Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Transmigran Teladan dan Petugas Pelaksanaan Satuan Permukiman Teladan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor.....);
7. Peraturan Bupati/Wali Kota/Gubernur *) Nomor Tentang (Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah);

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Tahun
 2. Surat Edaran Nomor perihal Pemilihan Transmigran/Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi*) Teladan Tahun
 3. Berita Acara Hasil Pemilihan Transmigran/ Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi*) Teladan Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi *) Tahun Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN
TENTANG PENTETAPAN JUARA TRANSMIGRAN/
PETUGAS PELAKSANA PENGEMBANGAN SATUAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI*) TELADAN
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI*)
TAHUN

- KESATU :
- Menetapkan Transmigran/Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi*) Teladan Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi*) Tahun yang terdiri dari Juara I, II, dan III, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

- dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada para Transmigran/Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi*) Juara I, II, III Kabupaten/Kota/Provinsi *) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Piagam, Piala, Plakat, Peningkatan Kompetensi, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*) dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/ atau Bupati/Walikota/Gubernur *)
- KETIGA : Besaran Bantuan yang diberikan kepada para Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan sebagai berikut:
Juara I sebesar Rp (... huruf ...)
Juara II sebesar Rp (... huruf ...)
Juara III sebesar Rp (... huruf ...)
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Tahun
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA*)

.....

Nama Jelas

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Ditulis sesuai kebutuhan.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya ttd.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Mety Susanty

ABDUL HALIM ISKANDAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN TRANSMIGRAN DAN
PETUGAS PELAKSANA PENGEMBANGAN
SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
TELADAN

JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN TRANSMIGRAN DAN PETUGAS
PELAKSANA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
TELADAN

Jadwal pelaksanaan pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan sebagai berikut:

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Minggu I-II April	Pengiriman edaran tentang pelaksanaan pemilihan transmigran teladan ke Dinas Provinsi	Direktorat Jenderal yang membidangi ketransmigrasian
2.	Minggu II-III April	Pengiriman edaran tentang pelaksanaan pemilihan transmigran teladan ke Dinas Kabupaten	Dinas Provinsi
3.	Minggu I-IV Mei	Pemilihan tingkat kabupaten dan atau/kota a. edaran dari dinas yang membidangi ketransmigrasian b. penilaian administratif c. penetapan juara transmigran teladan	Bupati/Dinas/Panitia Kabupaten/Kota/Dewan Juri
4.	Minggu I Juni	Pengajuan calon kabupaten dan atau/kota	Panitia kabupaten dan atau/kota
5.	Minggu II-IV Juni	Pemilihan tingkat provinsi a. penilaian administratif b. peninjauan lapangan c. penetapan juara transmigran teladan	Gubernur/Panitia provinsi/Dewan Juri
6.	Minggu I Juli	Pengajuan calon provinsi ke panitia pusat (terakhir)	Panitia Provinsi

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
7.	Minggu II Juli	Penilaian administratif dan penyusunan nominasi tingkat pusat	Panitia Pusat/Dewan Juri
8.	Minggu III-IV Juli	Peninjauan Lapangan	Dewan Juri
9.	Minggu I Agustus	Pemanggilan para transmigran teladan provinsi	Panitia Pusat
10.	Minggu II Agustus	Registrasi dan pengarahan pejabat yang berwenang	Panitia Pusat
11.	Minggu II Agustus	Penilaian, penetapan, dan pengumuman juara transmigran teladan	Dewan Juri
12.	16-19 Agustus	Mengikuti rangkaian kegiatan upacara kenegaraan HUT RI 17 Agustus	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi
13.	20 Agustus	Peserta kembali ke daerah masing-masing	Panitia Pusat

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Mety Susanty